TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

SKRIPSI

Oleh

HESTI OKTA IRAWAN

NIM. C95216068

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan

Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Hesti Okta Irawan
NIM	: C95216068
Fakultas/ Jurusan / Prodi	: Syariah san Hukum/ Hukum Publik/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Hukuman Kebiri Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya .

Surabaya, 30 Juni 2020

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Hesti Okta Irawan

NIM. C95216068

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh : Hesti Okta Irawan telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dalam ujian munaqasah/skripsi.

Surabaya, 17 Juni 2020
Pembimbing

Drs. Achmad Yasin, M.Ag
NIP196707271996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hesti Okta Irawan NIM. C95216068 ini telah dipertahankan di di depan sidang Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya pada tanggal 21 Juli 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu pernyataan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Drs. Achmad Yasin, M.Ag.	Dr. Sri Warjiyati, SH, MH
NIP.196707271996031002	NIP.196808262005012001
Penguji III	**Penguji IV**
Hj. Nurul Aisyah Nadhifah, M.HI	Moh. Faizur Rohman, M.HI
NIP.197504232003122001	NIP.198911262019031010

Surabaya, 8 Agustus 2020

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H Masruhan, M.Ag.

NIP. 19590404198803100

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hesti Okta Irawan
NIM : C95216068
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : Hesti.okta1005@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
[x] Sekripsi [ ] Tesis [ ] Desertasi [ ] Lain-lain (……)
yang berjudul :
TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Agustus 2020

Penulis

(Hesti Okta Irawan)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul , Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak'. Penelitian ini bertujuan menjawab dua rumusan masalah: pertama , Bagaimana analisis yuridis normatife terhadap peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak ? kedua, Bagaimana analisis Fiqih Siyasah terhadap peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yakni penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, teori hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, serta yurisprudensi. pendekatan penelitian menggunakan penelitian perundang-undangan (statute approach). Data diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum positif dan hukum islam.

Hasil penelitian ditemukan bahwa Negara sedari awal telah memberikan jaminan perlindungan anak melalui undang-undang Perlindungan Anak, namun pada realitasnya undang-undang Perlindungan Anak dianggap tidak efektif dalam mencegah terjadinya kekerasan seksul terhadap anak. Argumentasi ini kemudian menjadi salah satu faktor pendorong Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang memberikan landasan hukum bagi penerapan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual. Perppu Nomor 1 Tahun 2016 adalah salah satunya yang menjadi Objek Pengujiannya. Dimana di dalam Fiqih Siyasah Dusturiyah pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, pembentukanya tidak lepas dari peran Pemerintah dalam hal ini Presiden selaku Kepala Pemerintahan, DPR ataupun DPD sebagai wakil rakyat di daerah. Di dalam Islam, seorang kepala negara diberi otoritas yang begitu luas termasuk dalam menetapkan suatu aturan atau kebijakan. Namun dengan demikian, pengambilan suatu keputusan oleh seorang kepala negara tidak boleh menyalahi aturan agama. Adapun dilihat dari Aspek Formiil, Perppu dianggap sebagai Langkah yang terlalu dini juga tidak tepat oleh Presiden tanpa melalui Kajian serta memanfaatkan Hak Preoregatif penilaian Subjektiv. Dari sisi Materinya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dianggap Bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atas Hak untuk meneruskan keturunan dan hak untuk bebas dari penyiksaan dan tindakan yang merendahkan martabat.

Penulis berharap sesuai asas pembentukam perundang-undangan yang baik, seharusnya undang-undang yang akan dibentuk benar-benar demokratis dengan berpihak kepada kepentingan rakyat banyak, serta berpegang pada Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum. Kepada eksekutif maupun legislatif agar selalu menghasilkan undang- undang yang efektif, melindungi rakyat dan jangka panjang agar tidak banyak undang-undang yang di Juducial Review di Mahkama Konstitusi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Contents

PERNYATAAN KEASLIAN 3
PERSETUJUAN PEMBIMBING 4
PENGESAHAN 5
MOTTO 6
ABSTRAK 7
KATA PENGANTAR 7
DAFTAR TRANSLITERASI 12
A. Konsonan 12
B. Vokal 13
C. a' Marbūṭah 14
D. Penulisan Huruf Kapital 14
BAB I PENDAHULUAN 15
A. Latar Belakang Masalah 15
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah 24
C. Rumusan Masalah 25
D. Kajian Pustaka 26
E. Tujuan Penelitian 29
F. Kegunaan Hasil Penelitian 29
G. Definisi Opesional 30
H. Metode Penelitian 31
d. Sistematika Pembahsan 34
BAB II KONSEP PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT FIQIH SIYASAH 36
A. Konsep Fīqh Siyāsah 36
B. Pengertian Fīqh Siyāsah Dusturiyah 38
C. Ruang lingkup Fiqih Siyasah Dusturiyah 39
D. Konsep Negara Hukum Dalam Fiqih Siyasah Dusturiyah 43
E. Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang- undangan 47

2. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 55

3. Konsep-konsep pembentukan peraturan Perundang-Undangan 58

E. Tinjauan umum Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (PERPU). 63

BAB III ASPEK LEGALITAS ATAS TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG– UNDANG (PERPPU) NOMOR 1 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK 71

A. Latar Belakang Dikeluarkannya Peraturan Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 71

B. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Urutan Peraturan Perundang– Undangan..... 78

C. Legislative Review DPR terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang– Undang (PERPPU). 81

D. Kewenangan Konstitusional Presiden dalam Menetapkan PERPPU..... 83

E. Penerapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Pada Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 69 / Pid.Sus / 2019 / PN. Mjk.88

BAB IV ANALISIS FIQH SIYĀSAH TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMER 1 TAHUN 2016 TENTANG PELINDUNGAN ANAK 92

A. Tinjauan Di Keluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak..... 92

B. Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak..... 98

BAB V PENUTUP 107

A. Kesimpulan 107

B.Saran 109

DAFTAR PUSTAKA 110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menjadi tujuan Nasional dari bangsa Indonesia jelas mengamanatkan 3 tujuan yang diantaranya : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia[1]. Tanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut adalah tanggung jawab kolektif antara Negara dengan Rakyat, pemerintah bertanggungjawab atas terwujudnya situasi dan kondisi rakyat yang bahagia, makmur, adil, sentosa dan terpenuhinya rasa aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitasnya.

Selain sebagai instrumenfilosofis bangsa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD, sebagai jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemerintahan. Artinya bahwa segala sesuatu yang menjadi tindakan dan kebijakan pemerintah UUD yang menjadi pedoman tertulisnya., hal ini sebagai bentuk pengejawentahan negara indonesia sebagai negara hukum.

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau disebut juga kekuasaan legislasi dalam fiqih siyasah disebut al-sulthah al-tasyri'iyah yang

[1] Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alenia ke 2
[2] Dr. Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2, (Jakarta:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pelaksanaanya dilaksanakan oleh Ahlu ahalliwal Aqdi digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Kekuasaan legislatif al-sulthah al-tasyri'iyah berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintahan Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam . Dengan demikian unsur – unsur legislasi dalam Islam meliputi : pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam, masyarakat Islam yang akan melaksanakanya, isi peraturan atau hukumnya harus sesuai dengan nilai – nilai syariat Islam.

Jadi kekuasaan legislatif al-sulthah al-tasyri'iyah menjalankan tugas siyasah syar'iyahnya yang dilaksanakan oleh Ahlu ahalliwal Aqdi untuk membuat suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam.[2]

Adapun selain sebagai eksekutif, Pemerintah dalam hal ini Presiden memiliki kewenangan dalam urusan legislatif. Yaitu kewenangan dalam hal dapat mengajukan Rancangan Undang – undang (RUU) dan dapat menetapkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang atau Perpu. Salah satu yang menjadi perbincangan dan diskusi masyarakat dan akademisi adalah diterbitkannya produk hukum oleh presiden Peraturan Pemerintah Pengganti

[2] Dr. Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2, (Jakarta: Kencana, 2016), 187-188

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang – undang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

HAM merupakan hak setiap manusia, karena dia melekat pada diri setiap manusia. Menurut Abed al-jabri, isltilah al ‘Alamiyyyah atau universal yang memiliki makna bahwa hak-hak tersebut ada dan berlaku bagi setiap manusia tanpa membedakan jenis kelamin, rasa, status sosial, agama. [3]Prinsip tersebut secara tegas di sebutkan dalam Firman Allah :

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ
وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya : ‚Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.‘(QS. An-Nahl: 90)[4]

Dalam Al Qur’an sangat banyak menyebutkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang perlindungan Hak asasi manusia, yang mana inti paling utama dari Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diketahui adalah penghormatan. Terhadap martabat manusia, kebebasan, dan kesetaraan manusia. Jika kita membaca sumber Islam paling otoritatif : Al-Qur’an dan sunnah Nabi (Hadits), sebenarnya akan banyak kita temukan teks-teks yang menjelaskan tentang inti utama HAM tersebut. Tentang kehormatan martabat manusia secara

[3] Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemah Edisi Revisi (Surabaya: Karya Agung,2006) ,406.
[4] Quraish Shihab, Al-Qur’an Dan Maknanya (Tanggerang: Lentera Hati,2010) ,153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tegas disebutkan dalam Firman Allah:

۞ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم
مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya :ʿ Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakanʿ.(QS Al-Isra: 70)[5]

Termasuk dalam perlindungan anak untuk menjaga moral bangsa, negara sangat berperan besar untuk melindungi generasi muda pada masa yang akan mendatang. Pada pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan jelas menyebutkan anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

Anak merupakan penerus bangsa, apabila sudah sampai saatnya akan mengantiakan generasi tua dalam melanjukan roda kehidupan negara. Dengan demikian anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak. Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan siapa saja baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus di bantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat kondisi dan

[5] Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemah Edisi Revisi (Surabaya: Karya Agung,2006) ,304.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

situasinya.

Akhir- akhir ini anak sering menjadi korban kejahatan orang dewasan. Semakin marak kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak bebrapa waktu lalu yaitu yang disebut dengan tindak pedofilia. Tindakan terebut di pandang sangat mengkhawatirkan karena dampak yang timbul terhadap korbannya adalah trauma, rasa malu, pandangan penyimpangan mengenai hal yang hal yang berkonotasi seksual, terluka dan bahkan penyakit menular akibat penyimpangan seksual, hal ini telah dianggap sangat meresahkan bagi orang tua , dimana anak-anak dijadikan sasaran.

Belum lama ini kebijakan pemerintah terkait hak asasi manusia khususnya mengenai perlindungan anak dari kekerasan sesksual yang melibatkan anak sebagai objek pemerkosaan dalam melakukan hubungan seksual tanpa izin atau paksaan itu merujuk pada Peraturan Penganti Undang-Undang (PERPPU) No.1 Tahun 2016. Yang kini telah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, di dalamnya memuat materi penambahan masa maksimal pidana penjara selama 20 tahun (Pasal 81 ayat (5). Sebelumnya, dalam UU No. 35 tahun 2014, hukuman maksimal bagi pelaku pedofilia adalah pidana penjara 15 tahun. Selain penambahan masa tahanan juga diatur pidana seumur hidup dan pidana mati. Pengaturan pidana mati diatur dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, bahwa:

,Dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang menimbulkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia[٤].

Selain pidana pokok, juga mengatur pidana tambahan dalam Ketentuan Pasal 81 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 mengatur penjatuhan pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pidana tambahan tersebut berupa pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan chip.

Sebelum Undang-Undang tersebut diterbitkan, peraturan perUndang-Undangan tentang perlindungan anak lebih menekankan pada pemberatan hukuman pidana pokok penjara maksimal 15 tahun yang dinilai masih belum memberikan efek jera bagi pelaku pedofilia. Mengingat, dengan makin banyaknya kasus-kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan secara massif. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan peraturan strategis yang secara komprehensif mampu mencegah kekerasan seksual terhadap anak dan memberikan efek jera bagi pelaku, Penerapan kebijakan hukuman tambahan yang berupa kebiri kimia bagi pemerintah merupakan instrumen hukum yang digunakan sebagai cara untuk menimbulkan efek jera dan teknis pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2016. Meski demikian, instrumen hukum tersebut harus berada dalam koridor prinsip- prinsip yang menjunjung tinggi norma-norma hak asasi manusia baik pelaku pedofilia maupun korban karena hak-hak tersebut dijamin oleh UUD 1945 dan bersifat konstitusional, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945, bahwa:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

‚setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia‛.[6]

Secara garis besar, Aspek legislasi lah yang menjadi Pro dan Kontra diterbitkannya Perpu ini yaitu dilihat dari dua titik penting. Pertama Aspek formiil Perpu ini hadir. Aspek ini menitikberatkan pada tata cara mekanisme serta alasan – alasan konstitusional, serta pejabat yang berwenang mengeluarkan perpu. Kedua, aspek materiil terbitnya perpu Nomor 1 Tahun 2016, dimana menitikberatkan pada substansi perpu. Dimana perpu hadir sebagai solusi atas ketidak efektifnya peraturan perundang – undangan yang mengatur atau belum mengatur perihal tersebut. Dari aspek formiil, Pasal 22 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional yang mengatur tentang hal Peraturan pemerintah penganti undang – undang (Perpu) memberikan keterangan bahwa:

Pasal 22 UUD 1945 :

(1) Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang – undang.
(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.[7]

Pasal 22 ayat (1) memberikan syarat konstitusional bahwa hadirnya perpu haruslah dianalisa bahwa keadaan tersebut sebagai ‚ikhwal kegentingan yang memaksa‛. Hadirnya perpu haruslah memenuhi beberapa syarat yang antara lain bahwa adanya kegentingan yang memaksa, mengenai standar tentang kegentingan yang memaksa telah diberikan parameternya dalam putusan

[6] Pasal 28G (2) UUD NRI 1945
[7] UUD 1945 pasal 22 ayat (1), (2), (3)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Konstitusi MK nomor 138/PUU- VII/2009. Parameter tersebut antara lain :

1. Adanya keadaan berupa kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang undang.
2. Undang- undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau telah adaundang – undang.
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan membuat undang – undang baru secara prosedural biasa karena membutuhkan waktu yang lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut dibutuhkan kepastian untuk diselesaikan.[8]

Persyaratan hal ikhwal kegentingan memaksa tersebut menjadi syarat konstitusional oleh presiden dalam hal ini pejabat yang berwenang mengeluarkan Perpu, kemudian atas dasar subyektivitas presiden menafsirkan keadaan yang genting memaksa tersebut akan dinilai oleh DPR apakah benar terjadi atau akan terjadi kondisi tersebut. Dari sisi materiil substansi Perpu, Berdasarkan isi perpu nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang- undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Mengatur perubahan sanksi pidana serta ditambahkannya pidana tambahan bagi pelaku kejahatan seksual.

Artinya bahwa hadirnya penambahan sanksi pidana dan tambahan sanksi berupa kebiri kimia dianggap sebagai solusi cerdas oleh pemerintah untuk menekan perilaku kejahatan seksual terhadap anak. Beberapa permasalahan muncul mulai

[8] Putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 138/PUU- VII/2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari hal terkait dampak efek jera atas sanksi tersebut diatas, kemudian pelaksanaan teknis hukuman kebiri sampai pada apakah perpu nomor 1 tahun 2016 ini apakah secara formal memenuhi syarat untuk dihadirkan.

Penelitian tersebut jelas diperlukan evaluasi besaroleh pemerintah, bahwa hukum yang dianggap sebagai pengendali sosial dan menjadi sarana untuk memberikan efek jera ternyata belum mampu mengendalikan perilaku – perilaku pelanggaran terhadap hak anak. Efektivitas undang – undang tentang perlindungan anak perlu kembali dikaji bersama apakah struktur penegak hukum, substansi atau sosial masyarakat kita yang memberikan ruang kepada oknum pelaku untuk terus bisa menjadikan anak sebagai korban Pelanggaran Ham.

Menanggapi hal tersebut diatas, pemerintah kemudian menganggap bahwa pelanggaran terhadap hak anak menjadi persoalan serius bangsa dan Negara dikategorikan sebagai darurat pelanggaran ham anak, maka hadirlah Perpu nomor 1 Tahun 2016.

Ada beberapa titik aspek legislasi dari hadirnya Perpu Nomor 1 tahun 2016 ini, pertama, Perpu harus memenuhi syarat sebagai Perpu yang lahir dalam kondisi Ikhwal kegentingan yang memaksa, secara formiil proses pembuatannya dan substansi materi muatannya. Kedua, Perpu nomor 1 Tahun 2016 Hadir sebagai pemicu keraguan terhadap efektivitas undang – undang nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan menghasilkan pertentangan aturan antara Kode etik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedokteran dalam pelaksanaan Perpu ini yaitu proses pelaksanaan kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik.

Walaupun Perpu Nomor 1 Tahun 2016 telah disetujui oleh DPR pada rapat Paripurna tanggal 12 Oktober 2016, tetap saja menyisakan persoalan – persoalan yang telah disebutka diatas sebagai efek domino dari persoalan – persoalan formil dan materil lahirnya Perpu.

Persoalan lain misalnya, perpu yang disahkan lebih menitikberatkan dan memandang persoalan pemberantasan tindak kekerasan terhadap anak dari perspektif pelaku tanpa melihat perspektif korban. Bagaimana memulihkan kembali Psikis, fisik mental anak yang menjadi korban tidak menjadi persoalan urgent dalam undang – undang tersebut. Sehingga dipandang perlu kembali mengevaluasi hadirnya perpu tersebut.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka masalah yang muncul dapat diidentifikasi dan di batasi sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah
    a. Deskripsi terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 perihal hukuman kebiri
    b. Faktor-Faktor terbentuknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlindungan Anal

c. Solusi terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menurut Fīqh Siyāsah.

d. Metode penyelesaian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak.

e. Bagaimana tinjauan hukum menurut Undang-Undang NRI 1945, HAM dan Fīqh Siyāsah terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang perlindungan Anak.

2. Batasan Masalah

a. Ketentuan yuridis normatif terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomer 1 tahun 2016 tentang perlindungan Anak.

b. Ketentuan peraruran pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan Anak menurut Fīqh Siyāsah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di rumuskan rumusan masalah sebgai berikut :

1. Bagaiamana analisis yuridis normatif terhadap Peraturan Pemerintah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan Anak ?

2. Bagaiama analisis Fīqh Siyāsah terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti undang- undang nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan Anak?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya untuk mendapatkan gambaran dari hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak terjadi duplikat dari penelitian sebelumnya.

1. Skripsi Yang di susun oleh Nursiyanti, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul ʿTinjauan maqasid al-syari-ah terhadap hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana phedofiliaʿ membahas Bagaimana tambahan hukuman kebiri, macam- macam teknik kebiri berserta penerapan bagi pelaku tindak pidana pedophilia dan bagaiaman tinjauan dari maqasid al-syari-ah terhadap hukuman kebiri. Hasl penelitian menyimpulkan bahwa tambahan hukuman kebiri . Tambahan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pedophilia adalah tambahan hukuman berupa tindakan, baik tindakan bedah dengan cara membuang testis sebagai penghasil hormone testosteron, atau dengan tindakan kimia dengan cara menyuntikkan zat-zat kimia tertentu seperti cyproterone acetate (CPA), medroxyprogesterone acetate (MPA), leuprolide dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

triptoreline yang berfungsi untuk melemahkan hormon testosteron, yang diberikan kepada pelaku atas kejahatan yang dilakukanterhadap anak akibat kelainan perkembangan seksual pelaku yang abnormal. maqasid al- syari-ah memandang bahwa tambahan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pedophilia diterapkan sebagai upaya untuk melindungi terpeliharanya akal (hifzal-'aql). Tujuan hukuman tersebut sudah relevan dengan tujuan hukum, yaitu untuk tercapainya kemaslahatan umat secara menyeluruh. Sebagai hukuman yang memberikan efek jera bagi pelaku sehingga tercapai kebaikan bagi umat dengan tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta berfungsi preventif terhadap kemungkinan terjadinya pengulangan jenis kejahatan yang sama, dan represif dalam mendidik pelaku agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahan.[9]

2. Skripsi selanjutnya disusun oleh Angga Kurniawan, mahasiswa Universitas Lampung yang berjudul ‚Analisis hukuman kebiri terhadap pelaku pencabulan anak di tinjau dari tujuan pemindanaan' membahas bagaimana dampak yang terjadi bila seorang pelaku pelecehan seksual terhadap anak di berikan hukuman keberi dan apakah hukuman kebiri di Indonesia lebih efisien dibanding hukuman lain. Hasil penelitian menyimpulkan Penjatuhan pidana kebiri kimiawi kepada pelaku pencabulan anak di bawah

[9] Nursiyanti, ‚Tinjauan Maqasid al-syari-ah Terhadap Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Phedofilia', (Skripsi--Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2016) ,56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umur yang sudah cukup umur sudah di anggap sangat tepat karna salah satu persoalan besar yang tengah di hadapi bangsa ini sanagt menhawatirkan dan Indonesia dapat di kategorikan sebagai darurat terhadap kejahatan pencabulan anak dibawah umur, hukuman kebiri kimiawi yang termuat dalam pasal 81, pasal 82 dan pasal 81A Undang-Undang No. 1 tahun 2016, dengan alasan utama meberikan efek jera terhadap pelaku. Dan Pelaksanaan eksekusi kebiri harus dilakukan nantinya oleh tim khusus yang dibentuk Dokpol. Tanggung jawab etika dan masalah lainya terkait dokpol sudah diambil oleh negara dan aparatur negara hanya sebagai pelaksana. Hal itu harus dilakukan setelah proses sidang yang seadil adilnya, dengan hakim memegang teguh nilai-nilai keadilan. Pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perlindungan Anak yang tujuanya adalah untuk melindungi anak-anak Indonesia dari perilaku kekerasan seksual yang keji serta nantinya akan ada tiga Peraturan Pemerintah di Undang-Undang tersebut yakni Rehabilitasi Sosial, Kebiri, dan Pemasangan Chip.[10]

Dari kajian pustaka diatas yang membedakan adalah pembahsan mengenai Peraturan Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 perihal hukuman kebiri menurut prespektif Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar NRI 1945.

[10] Angga Kurniawan ,Analisis hukuman kebiri terhadap pelaku pencabulan anak di tinjau dari tujuan pemindanaan‘ (Skripsi—Universitas Lampung, Lampug, 2016), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu : pertama, menjelaskan dan membuktikan bahwa dalam Fīqh Siyāsah dapat berkontribusi dalam penerapan hukum di Indonesia. Kedua, untuk merumuskan dan mengidentifikasi Aspek legalitas atas terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
   a. Melatih kemamuan penulis dalam membuat suatu karya ilmiah dan diharapkan nantinya bisa menjadi suatu bahan referensi yang berguna bagi erkembangan ilmu hukum
   b. Menerapkan ilmu teoritis yang didapat dari bangku kuliah kemudian menghubungkannya dengan hal yang nyata dalam kehidupan di masyarakat.
2. Kegunan Praktis
   a. Memberikn manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum ketatanegaraan di setiap perguruan tinggi di fakultas hukum.
   b. Memberikan sumbangan khususnya dibidang ilmu ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandangan hukum Islam mengenai perauran pemerintah pengganti Undang-Undang kebiri No 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak.

c. Memberikan informasi dan maasukan bagi para peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian dibidang ini.

G. Definisi Opesional

Untuk memperjelas dan menghindari keslahfahaman dalam menfsirkan kata-kata yang ada dalam pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis memandang perlu memberikan penjelasan dalam memahami judul ,Tinjauan FīQh Siyāsah Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomer 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak' adapun yang maksud dengan :

1. Fīqh Siyāsah

   Fīqh Siyasah, ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk peraturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada kususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemadharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermsyarakat, berbangsa, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bernegara.[11]

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak

   Tentang penetapan perppu tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang.

H. Metode Penelitian

Dalam penulisan kali ini yang menjadi Objek kajian adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang (PERPU) sebagai produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah dalam keadaan Tertentu, secara formal maupun materil, secara formal adalah bagaimana aspek legislasi dalam hal sistematika dan prosedur apakah syarat – syarat menurut hukum terbitnya suatu Peraturan Pemerintah baik pejabat yang membuatnya maupun prosedur pembuatannya, maupun secara materiil yaitu apakah substansi Perpu dari sisi kualitas apakah terbitnya perpu menjadi Solusi atas kekosongan Hukum maupun Keadaan tertentu yang menuntut diterbitkannya suatu Perpu.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan

---

[11] Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, fiqh Siyasah. Doktrin dan pemikiran politik Islam,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Library Research)[12] yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini penulis membaca dan mengambil teori-teori dari buku yang berkaitan dengan masalah tersebut dan menyimpulkan hasil penelitian dari berbagai macam buku tersebut.

2. Sumber Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelusuri bahan-bahan pustaka terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Unang No 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak, baik literatur primer, sekunder maupun tersier yang jadi penunjang dalam pemecahan pokok-pokok masalah. Adapun sumber datanya dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu:

a. Data primer

Merupakan literatur yang langsung berhubungan dengan permasalahan penulisan yaitu berasal dari Al Qur'an, hadits, pendapat para ulama, Undang – Undang 1945, Undang- Undang.

b. Data Skunder

Yaitu sumber data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian berupa buku, koran, karya tulis, jurnal dan artikel-artikel

[12] Sutrisno Hadi, Metode Reseach, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987),6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dapat mendukung dalam penulisan penelitian dan relevan dengan penelitian ini.[13]

c. Data Tersier (penunjang)

Yaitu bahan yang menunjang dengan pembahasan skripsi misalnya media cetak dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah: literature, yaitu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan membaca dan mencatat pada buku-buku yang berkaitan dengan Fīqh Siyāsah, Undang-Undang , HAM.

4. Teknik pengolahan Data

Secara umum pengelolaan data setelah data terkumpul dapat dilakukan :

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis. Dan memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.

b. Penandaan data (coding) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik itu sumber dari Al-Qur"an dan hadits, atau buku-buku literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

---

[13] Muhanmmad Iqbal, Fīqh Siyāsah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta : Gaya Media Pratama,2001), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Rekontruksi data yaitu menyusun ulang secara terartur berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.[14]

5. Teknik Analisi Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan kajian penelitian, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No1 tahun 2016 tentang perlindungan anak menurut tinjauan Hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode deskriptif analisis. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui alasan pembentukan Undang-Undang No 1 tahun 2016 dan dilihat dari sudut pandang Fiqh Siyasah, Undang-Undang NRI 1945, dan HAM.

Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir Induktif, yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa- peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik yang bersifat umum.[15]Metode ini pola pikir yang membahas persoalan berangkat dari fakta/kasus dan hal-hal bersifat khusus, yakni ditarik secara umum yang mengenai Undang-Undang No 1 Tahun 2016 perihal hukuman Kebiri.

d. Sistematika Pembahsan

Untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penulisan skripsi

[14] Amiruddin Dan Zainal Arifin Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Balai Pustaka,(Jakarta, 2006) ,107.
[15] Susiadi, Metodologi Penelitian,(Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAAIN Raden Intan Lampung 2015) , 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini, dan agar dapat dipahami pemasalahannya secara sistematis, maka pembahasannya disusun dalam bab-bab yang masing- masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis

BAB I : Bab ini menjelaskan tentang gambaran bagaimana dan untuk apa skripsi ini disusun. Oleh karena itu dalam langkah awal ini dipaparkan tentang; latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan, masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini membahas tentang konsepsi umum Fiqih siayah, teori dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan

BAB III : Bab ini membahas tentang latar belakang peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016. Dan aspek legalitas terbitnya peraturan pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2016

BAB IV : Bab ini membahas tentang analisa yuridis normatif tentang munculnya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang menurut prespektif Fīqh Siyāsah,

BAB V : Bab terakhir dalam skripsi ini yang berisi penutup berupa kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT FIQIH SIYASAH

A. Konsep Fiqih Siyasah

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqih secara legislikal memiliki arti paham, tahu,atau mengerti yaitu istilah yang digunakan secara khusus di bidang yurisprudensi Islam dan hukum agama. Secara etimologi (bahasa) Fiqih yaitu keterangan tentang, paham dari maksud ucapan Pembicara atau maksud-maksud perkataan yang mendalamolh pemahaman, dan perbuatan. Menurut bahasa istilah lain Fiqih memikik arti pemahaman ,pengertian terhadap perbuatan dan perkataan manusia. Jadi, menurut istilah Fiqih adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari hukum Islam dan Islam yang disusun oleh mujtahid dengan jalan ijtihad dan penalaran, atau yang disebut dengan ilmu pengetahuan hukum Islam.[16]

Siyasah berasal dari bahasa sasa, kata ini yang mana berasal dari kamus al munjid dan lisan al arab yang memiliki arti mengurus memerintah dan mengatur. Secara terminologi, siyasah adalah mengatur dan memimpin sesuatu dengan cara membawa ke maslahatan sedangkan didalam Al- Munjid di sebutkan, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan

[16] J. Suyuti. Pulungan, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 21-22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menyelamatkan. Ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam dan luar negeri, yaitu politik dalam dan luar negeri untuk kemaslahatan, yaitu mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan disebut Siyasah . Abud wahhab khallaf mengartikan sebagai ‚undang-undang yang diletakkan untuk kemaslahatan serta mengatur keadaan dan memlihara ketertiban'. Pengertian lain dalam kerangka Fiqih sebagai dikemukkan oleh Ibn Al- Qayim yang kemukakan dari Ibn 'Aqil mengatakan , siyasah yaitu suatu perbuatan manusia yang membawa dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya, definisi singkat dikemukakan oleh Bahantsi Ahmad Fathi mengatakan siyasah adalah ‚pengurusan kepentingan-kepentingan (mashalih) umat manusia sesuai dengan syara'.

Adapun uraian pengertian Fiqih dan siyasah dari segi etimologis dan terminologis serta definisi yang di sampaikan oleh para ulama dapat disimpulkan bahwa pengertian dari fiqh Siyasah yaitu ‚ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan umat dan negara dalam segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar ajaran dan syariat untuk menciptakan kemaslahatan umat' lebih tepatnya fiqh Siyasah dalam arti mudahnya adalah ilmu tata negara dalam agama Islam yang dikategorikan kedalam konvensi sosial Islam.[17]

[17] Ibid.,22-26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah terdiri dari dua suku kata yaitu kata Siyasah dan Dusturiyah. Siyasah artinya pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pengurusan, dan pengawasan. Sedangkan Dusturiyah adalah prinsip-prinsip pokok dalam pemerintahan negara seperti, undang-undang atau peraturan.

Adapun kata-kata dustur dapat dimaknai sama dengan constitution dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia.

Secara umum definisi Siyasah Dusturiyah adalah Siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang sederhan bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. [18] Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah, Secara umun ruang lingkup siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks, antara lain meliputi: persoalan imamah, hak dan kewajibannya; persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya; persoalan bai'at; persoalan waliyul ahdi; persoalan perwakilan dan ahlul halli wal aqdi; serta persoalan wuzaroh dan perbandingannya.

Apabila dilihat dari segi sisi lainnya, siyasah dusturiyah dapat dibagi dalam empat bidang yaitu: 1) bidang siyasah tasri'iyah, termasuk didalamnya membahas

[18] Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 27-28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persoalan ahlu haliwal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya. 2) Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk didalamnya membahas persoalan Imamah, persoalan bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain. 3) Bidang siyasah qadla'iyah, termasuk didalamnya masalah-masalah peradilan,dan. 4) Bidang siyasah idariyah, termasuk didalamnya membahas masalah-masalah administratif dan kepegawaian. [19]

C. Ruang lingkup Fiqih Siyasah Dusturiyah

Fiqih siyasah dusturiyah terdiri dari bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Semua persoalan tersebut dan persoalan Fiqih siyasah dusturiyah umunya tidak lepas dari dua hal pokok yaitu :

1. Al-quran yang dijadikan patokan dalam segala bidang hal mengurus tatanan kehidupan uamt termasuk dalam hal bernegara, baik untuk melakukan aturan hukum ataupun untuk mengatur akhlak manusia.

2. Kebijakan Ulil Amri atas dasar pertimbangan ulama' dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar mencapai kemslahatan bersama.

[19] A. Djazuli, Fiqih Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah, (Jakarta: Kencana,2009), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber Fiqih dusturiyah pertama adalah alquran yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran al-Quran, kedua adalah haditst-haditst yang berhubungan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasuallah SAW di dalam menerapkan hukum di Negara Arab.[20] ketiga, adalah kebijakan- kebijakan khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahanya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan ummat, Keempat adalah hasil ijtihad ulama', di dalam masalah Fiqih dusturiyah hasil ijtihad ulama' sangat membatu dalam memahami semangat dan prinsip Fiqih dusturiyah dalam mencapai kemaslahatan umat, kelima adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip al-Quran dan haditst. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi.

Adapula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang terulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan. Kebiasaan adat tertulis ini biasa diterapkan oleh Negara- Negara yang mayoritas masyarakatnya muslim tapi dalam konteks menetapkan hukum peraturan perundang-undangan tidaklah merujuk pada al-Quran dan haditst melainkan melihat dari kemaslahatan umat manusia. Hal itu tidaklah menyangkut agama, suku, dan budaya.

---

[20] Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014),53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fiqih siyasah dusturiyah dapat terbagi menjadi beberapa bidang antara lain[21] :

1. Bidang siyasah tashri'iyah, termasuk dalam permasalahan al-hall wa al-'aqd, perwakilan permasalahan rakyat, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Peraturan Pelaksana, dsb.
2. Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk dalamnya persoalan imamah, bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dll.
3. Bidang siyasah qadlaiyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah andminitratif dan kepegawaian.

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan daripada Negara, hal ini disebabkan antara lain oleh ,Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataanya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang diserahi tugas untuk menjalankan pemerintah.[22] Sedangkan para fuqaha/ulama menitik beratkan perhatian dan penyelidikannya kepada hal-hal praktis. Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari

[21] Ibid, 48.
[22] Muchtar Affandi,Ilmu-Ilmu Kenegaraan, Alumni, (Bandung, 1971) 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.[23]

1. Kalau fuqaha lebih tercurah perhatianya kepada negara (imam), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara. (imam).[24]

2. Fakta sejarah Islam menunjukan bahwa masalah yang pertama yang dipersoalkan oleh umat Islam setelah rasulullah wafat adalah masalah kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fuqaha memberikan perhatianya yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintahan ketimbang kenegaraan lainya.[25]

3. Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai tenggelamnya pemerintahan daripada unsure-unsur negara yang lainya.[26]

Walaupun demikian, ada juga diantara fuqaha dan ulama Islam yang membicarakan pula bagian-bagian lainya dari negara, seperti Al-farabi,Ibnu-sina,Al-mawardi, Al-ghazali, Ibnu rusydi, dan Khaldun. Apabila dipahami penggunaan kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa inggris, atau Undang-undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata ‚dasar' dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata dustur. Sedangkan penggunaan

[23] Ibid, 155
[24] Prof. H. A.Djazuli,Fiqih Siyasah,'Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah (Jakarta,:Kencana,2004) 49.
[25] Ibid, 49
[26] Dr. Wirjonno Projodikiro,Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik(Bandung,: ,PT. Eresco 1971)17-18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istilah fikih dusturi, merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara.sebagai dustur dalam suatu negara sudah tentu suatu perundang-undangan dan aturan-aturan lainya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.

D. Konsep Negara Hukum Dalam Fiqih Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian negara hukum

Negara hukum dalam bahasa Indonesia terjemahan dari rule of law (bahasa inggris) dan rechsstaat dalam rumusan bahasa Belanda dan Jerman.[27] Sedangkan secara sederhana negara hukum adalah negara yang menyelenggarakan pemerintahannya dijalankan berdasarkan dan bersarankan hukum yang berakar dalam seperangkat titik tolak normatif, berupa asas-asas dasar sebgai asas-asas yang menjadi pedoman dan kereteria penilaian pemerintah dan perilku pejabat pemerintah.

Menurut A.C Dicey, suatu egara hukum harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

a. Supremasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seorang hanya boleh dihukum jika melaggar hukum,

[27] Marjanne Termorshuizen, The Counsept Rule of Law, dalam ‚JENTERA Jurnal Hukum' Edisi 3 Tahun II, Nopember 2004, 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kedudukan yang sama di depan hukum

c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pegadilan.[28]

Adapun Ciri-ciri negara hukum yang dikemukakan oleh Scheltema, sebagaimana di kutip B. Arif Shidharta, sebagai berikut :[29]

a. Pengakuan, penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam Penghormatan Atas Martabat Manusia (Human Dignity).

b. Asas Kepastian Hukum. Negra hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubngan antar manusia, yakni menjamin predic stabilitas, dan tujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku, beberapa asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum adalah :

1) Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum.

2) Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan.

3) Asas non-retroaktif perundang-undangan; sebelum mengkat undang-undang harus di umumkan secara layak

[28] Moh Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Yogyakata: Liberty, 1993), 8.
[29] B.Arief Sidharta,ajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum Jurnal Hukum ‚JENTERA'. Edisi 3 Tahun II,Nopember 2004, 124-125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Asas peradilan bebas; objektif-imprasial dan adil-manusiawi.

5) Asas non-liquet: hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan undang-undang tidak jelas atau tidak ada.

6) Asas Similia Similibus (Asas persamaan). Di dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang-orang tertentu atau non-diskriminatif. Aturan hukum berlaku kepada setiap orang, karena harus diluruskan secara umum dan abstrak. Hal yang terkadung dalam asas ini yaitu :

   a) Persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerinthan.

   b) Tuntutan perlakakn yang sama bagi semua setiap warga Negara.

   c) Asas Demokrasi. Asas demokrasi memberikan suatu metode atau cara pengambilan keputusan. Asas ini menuntut bahwa tiap orang harus mempunyai kesempatan yang sama untuk mempengaruhi tindakan pemerintahan. Asas ini diwujudkan lewat sistem representasi (perwakilan rakyat) yang mempunyai peranan dalam pembentukan undag-undang dan kontrol terhadap pemerintah.

   d) pemerintah dan pejabat, pemerintah mengeban fungsi pelyanan masyarakat. Pemerintah mengenban tugass untk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memajukan kepentinga warga negara, semua kegiatan pemerintahan harus terarah menuju pada kesejahteraan umum.

2. Konstitusi

Dalam fikih siyasah, konstitusi disebut juga dengan dusturi. Kata ini berasal dari bahasa Persisa.Semula artinya adalah ,seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik agama'. Dalan perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab, kata dustur berkembang pengertianya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah disergap kedalam bahasa Indonesia, yang salah satu artinya adalah Undang- Undang Dasar suatu negara.[30]

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber- sumber dan kaedah perundang-undangan disuatu negara, baik sumber material,sumber sejarah, sumber perundangan yang berkenaan dengan materi pokok perundang-undangan dasar.Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang

[30] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia,(Jakarta,: Balai Pustaka, 2003),281

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaanya.Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan konspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut. Sebagai contoh,perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diusahakan sesuai semangat masyarakat Indonesia yang majemuk sehingga dapat menampung aspirasi semua pihak dan menjamin persatuan dan keutuhan bangsa.

Kemudian agar mempunyai kekuatan hukum, sebuah Undang- Undang Dasar yang akan dirumuskan harus mempunyai landasan atau pengundanganya. Dengan landasan yang kuat Undang-Undang Dasar tersebut akan memiliki kekuatan pula untuk mengikat dan mengatur.

E. Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

1. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang- undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang baik menurut I.C. Van Der Vlies dan A. Hamid S. Attamimi dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yaitu asas-asas yang formal dan asas-asas yang material. Asas-asas yang formal meliputi: asas tujuan yang jelas atau beginsel van duideleijke doelstelling; asas organ/lembaga yang tepat atau beginsel van het juiste orgaan; asas perlunya pengaturan atau het noodzakelijkheids beginsel; asas dapatnya dilaksanakan atau het beginsel van uitvoerbaarheid (asas consensus) atau het beginsel van consensus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan asas-asas materiil antara lain meliputi: asas tentang terminologi dan sistematika yang benar atau het beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systematiek; asas tentang dapat dikenali atau het beginsel van de kenbaarheid; asas perlakuan yang sama dalam hukum atau het rechtsgelijk-heidsbeginsel; asas kepastian hukum atau het rechtszekerheids beginsel; asas pelaksanakan hukum sesuai keadaan individual atau het beginsel van de individuele rechtbedeling.[31]

Pendapat Maria Farida di atas, jika dihubungkan pembagian atas asas formal dan materiil yang sesuai dengan asas negara hukum di Indonesia, maka pembagiannya dapat dikelompokkan. Maksud asas- asas formal meliputi asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ atau lembaga yang tepat, asas materi muatan yang tepat, asas dapat dilaksanakan, dan asas dapat dikenali. Sedangkan yang termasuk ke dalam asas-asas materiil yaitu, asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara, asas sesuai dengan hukum dasar negara, asas sesuai dengan prinsip negara berdasarkan hukum, dan asas sesuai dengan prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi.

Dalam membentuk peraturan perundang- undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan kesesuaian antara jenis, hierarki serta materi muatan yang dapat dilaksanakan dan kedayagunaan serta kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

---

[31] Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang- undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, (Yogyakarta, 2010), 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping itu materi muatan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan dan kebangsaan serta kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan serta kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan di atas mencerminkan bentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Jika itu diterapkan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka akan terbentuk suatu peraturan perundang- undangan yang baik yang sesuai dengan asas-asas yang sudah tercantum di dalam undang-undang tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keadilan.

Sedangkan A. Hamid S. Attamimi berpendapat mengenai pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik. Pendapat Attamimi menyebutkan bahwa, pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut: Cita Hukum Indonesia; Asas Negara Berdasar Atas Hukum dan Asas Pemerintahan yang berdasar Konstitusi; Asas-asas lainnya.[32]

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengutamakan kejelasan tujuan, dalam arti tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut harus jelas, memenuhi keinginan masyarakat banyak agar dapat menciptakan kepastian yang berkeadilan sehingga dapat mendistribusikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, konsep lembaga atau pejabat

[32] Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang- undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, (Yogyakarta, 2010), 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembentuk peraturan perundang- undangan harus merupakan lembaga yang kredibel, yang diakui secara demokratis oleh masyarakat banyak. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus menyesuaikan antara jenis, hierarki, dan materi muatan serta asas yang sesuai dengan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan.

Asas merupakan dasar atau landasan dalam menentukan sikap dan perilaku. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan dasar pijak bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Semua asas-asas harus terpateri dalam diri penentu kebijakan yang akan membentuk peraturan perundang- undangan. Di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tentunya membutuhkan asas atau dasar dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan.

Dalam pembentukan peraturan perundang- undangan NKRI yang berasaskan Pancasila sebagai dasar fundamentalnya. Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum asli dari Indonesia menjadi asas yang utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konsep negara hukum Pancasila berperan penting dalam mewujudkan peraturan perundang- undangan di Indonesia.

Asas yang di adopsi dari konsep negara hukum Pancasila memiliki kebenaran yang telah diakui oleh bangsa Indonesia sejak dulu sampai sekarang. Konsep negara hukum Pancasila sudah tidak diragukan lagi kebenarannya dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewujudkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Asas dalam konsep negara hukum Pancasila dapat dijabarkan dan direalisasikan menjadi asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik, yang menciptakan kepastian, keadilan, dan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan harus menganut asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Asas merupakan norma yang harus terwujud dalam peraturan perundang-undangan dan yang berlaku memaksa. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik antara lain adalah:

a. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut; Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, hal ini sesuai dengan hierarki perundang-undangan.

b. Peraturan perundang- undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.

c. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang- undangan yang berlaku terdahulu.

d. Peraturan perundang-undangan tidak dapat di ganggu gugat, dalam arti undang-undang merupakan cerminan dari keadilan yang harus diakui kebenarannya oleh semua pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu termasuk sebagai sarana untuk memperoleh keadilan.[33]

Asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan dapat dibagi menjadi dua asas, yaitu asas formal dan asas materiil. Asas-asas formal mencakup asas tujuan yang jelas demi keadilan, asas lembaga yang tepat untuk membentuk undang-undang, asas perlu pengaturan, asas dapat dilaksanakan, dan asas konsensus. Sedangkan yang masuk asas materiil adalah asas terminologi dan sistematika yang benar, asas dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, dan asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual.

Dalam membentuk peraturan perundang- undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi kejelasan tujuan dalam membentuk peraturan perundang-undangan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat yang merupakan lembaga kredibel yang dipilih secara demokrasi oleh rakyat selaku pemegang kekuasaan negara, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Materi muatan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan,

[33] Van de Vlies, Handboek Wetgeving, Tjeenk Willink, (Zwolle, 1987) 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang baik harus mengedepankan cita hukum Indonesia dalam mengambil gagasan untuk terwujudnya kepastian yang berkeadilan.

Sebagai negara hukum yang mempunyai jenjang hukum, harus mementingkan hierarki perundang- undangan dalam pembentukan peraturan perundang- undangan terutama konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dalam pembentukan peraturan perundang- undangan di Indonesia harus berpedoman beberapa hal sebagai berikut. Pertama adalah ideologi bangsa yaitu Cita Hukum Indonesia yang tidak lain melainkan Pancasila. Kedua adalah Norma Fundamental Negara juga tidak lain melainkan Pancasila. Ketiga adalah asas-asas negara berdasar atas hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar konstitusi.

Asas pembentukan peraturan Perundang- undangan yang baik, meliputi:[34]

a. Asas kejelasan tujuan, asas ini mengartikan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai

b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas ini mengartikan bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk

[34] Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Perundang-undangan yang berwenang, Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas ini mengartikan bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

d. Asas dapat dilaksanakan, asas ini mengartikan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas ini mengartikan bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar- benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Asas kejelasan rumusan, asas ini mengartikan bahwa setiap Peraturan Perundang- undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di mengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Asas keterbukaan, asas ini mengartikan bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Oleh sebab itu, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman. Asas ini mengartikan bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat. Asas kemanusiaan mengartikan bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.[35]

2. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Negara Indonesia adalah Negara hukum, di dalam konstitusi secara sadar oleh Pendiri Bangsa maupun pelaku perubahan UUD 1945 menunjukan consensus bersama bangsa ini untuk mewujudkan Negara Indonesia sebagai Negara hukum.

[35] Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyak pendapat ahli mengemukakan unsur-unsur Negara hukum, salah satunya yang dikemukakan oleh A.V.Dicey, yaitu: Supremacy of law, Equality before the law, Due process of low.[36]

Di dalam supremacy of law terdapat pengakuan bahwa hukum merupakan panglima dan pedoman yang tertinggi, bukan orang atau kekuasaan. Equality before the law yaitu persamaan dalam hukum, Due process of low yaitu menguji apakah suatu keputusan adminitrasi Negara atau alat Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar hak asasi manusi.

Dalam Negara hukum juga tidak terlepas dari sistem hukum, Lawrence M. Friedman menyatakan ada 3 unsur-unsur yang terkait dalam sistem Negara hukum yaitu: Struktur, substansi, kultur hukum. Kajian hukum atau kajian yuridis dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisa substansi hukum, yaitu produk undang-undang.

Melihat sejarah pembentukan Undang – Undang di Indonesia, khususnya sebelum perubahan UUD 1945, serta sebelum di tetapkanya Undang – Undang No. 10 Tahun 2004 dan UU No. 12 Tahun 2011, terdapat berbagai ketentuan yang dijadikan dasar hukum dalam proses pembentukan undang – undang, di luar yang yang disebutkan dalam Undang – Undang Dasar yang berlaku saat itu (UUD 1945 Pra-amandemen) dan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966.

[36] A.V.Dicey, Introduction to the study of the law of the constitution:Liberty Fund, 1982, 113-120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejarah perundang – undang dapat dikemukakan, bahwa sejak proklamasi 17 Agustus 1945, hingga periode sekarang, setidaknya 4 kali Indonesia mengalami pergantian Undang – Undang Dasar, yaitu :

a. Undang – Undang Dasar 1945.

b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat.

c. Undang – Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

d. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen, dengan empat kali perubahan.[37] UUD 1945 (Pra-amandemen) tidak secara lengkap menjelaskan tentang proses pembentukan undang-undang melainkan sekedar menegaskan bahwa presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang, hanya disebutkan bahwa RUU yang tidak mendapat persetujuan DPR tidak boleh diajukan pada masa persidangan berikutnya.[38]

Menurut Bagir Manan pengertian peraturan perundang – undangan yaitu: setiap keputusan yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwewenang sifatnya mengikat umum, merupakan aturan yang berkenaan tentang tingkah laku yang berisi ketentuan – ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan, merupakan peraturan yang memiliki ciri – ciri

[37] Yuliandri,Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik,(Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 69
[38] Yani, Ahmad, Pembentukan Undang-Undang & Perda, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum abstrak umum, artinya tidak mengatur atau ditunjukan pada obyek, peristiwa atau gejala konkret tertentu.[39]

3. Konsep-konsep pembentukan peraturan Perundang-Undangan

Konsep pembentukan peraturan perundang- undangan merupakan rencana atau plan dalam membentuk hukum. Hukum pada hakekatnya adalah produk penilaian akal-budi yang berakar dalam hati nurani manusia tentang keadilan berkenaan dengan perilaku manusia dan situasi kehidupan manusia. Penghayatan tentang keadilan memunculkan penilaian bahwa dalam situasi kemasyarakatan tertentu, orang seyogyanya berperilaku dengan cara tertentu, karena hal itu adil atau memenuhi rasa keadilan.[40]

Keadilan merupakan nilai abstrak yang perlu perwujudan dalam bentuk norma hukum sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.[41] Perwujudan nilai-nilai norma hukum dalam masyarakat terbentuk melalui aturan perundang-undangan. Aturan perundang-undangan yang dibentuk harus memenuhi rasa keadilan. Menurut Sajipto Rahardjo, dalam proses pembuatan rancangan undang-undang harus memperhatikan peran dari asas hukum. Sistem hukum termasuk peraturan perundang-undangan yang dibangun tanpa asas hukum hanya akan berupa tumpukan undang-undang. Asas hukum memberikan arah yang dibutuhkan. Di waktu-waktu yang akan datang masalah dan bidang yang diatur pasti semakin

[39] Bagir Manan, Ketentuan-ketentuan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembangunan Hukum Nasional, (Jakarta: LPND, 1994), 1-3
[40] Bernard Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia, FH Unika Parahyangan, (Bandung, 2010), 88.
[41] Mahmutarom HR., Rekonstruksi Konsep Keadilan, , (Semarang: Badan Penerbit Undip) 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertambah. Maka pada waktu hukum atau undang- undang dikembangkan, asas hukum memberikan tuntunan dengan cara bagaimana dan ke arah mana sistem tersebut akan dikembangkan.[42]

Dalam kenyataan empiris telah terbukti bahwa suatu undang-undang, bahkan kodifikasi, tidak akan pernah lengkap dalam mengatur segala persoalan yang terjadi maupun yang akan terjadi di tengah-tengah dinamika perkembangan masyarakat.[43] Pembentukan perundang-undangan belum sesuai dengan Pancasila dikarenakan masih banyak perbedaan paradigma tentang Pancasila dan perdebatan-perdebatan tentang kebenaran Pancasila sehingga jelas, pembentukan peraturan perundang-undangan tidak akan sesuai dengan substansi Pancasila yang mencerminkan keadilan. Terbukti banyaknya judicial review terhadap produk Undang-Undang yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Diperlukannya persamaan visi, misi, tujuan dan persepsi dalam memahami Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Untuk menciptakan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan, agar konsepsi dan perumusan normanya mantap, bulat, dan harmonis, tidak saling bertentangan, dan tumpang tindih satu sama lain. Melalui undang-undang tersebut, diharapkan semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan memiliki pedoman khusus yang baku dan terstandarisasi dalam proses dan metode membentuk peraturan perundang-undangan secara terencana, terpadu, dan sistematis.

---

[42] Sajipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas 2006), 140.
[43] Basuki Rekso Wibowo, Peranan Hakim dalam Pembangunan Hukum, Pro Justitia, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Tahun XV, Nomor 4, Oktober 1997,). 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh metode yang baik, yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang- undangan. Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai kewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang baik, yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional. Sistem hukum tersebut diharapkan dapat menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia dengan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu hal yang penting dalam sebuah pemerintahan, baik dalam tingkat nasional maupun daerah adalah pembentukan produk hukum yang sangat diperlukan karena diperlukan untuk merespon kepentingan masyarakat. Dalam membentuk hukum, diperlukan pedoman sehingga produk hukum yang diterbitkan nantinya akan kuat demi hukum dan dapat diimplementasikan di kemudian hari. Berawal dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan diundangkan pada tanggal 12 Agustus 2011, maka setiap pembentukan produk hukum mempunyai dasar dan pedoman. Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut merupakan pelaksanaan perintah Pasal 22 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pemikiran bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan harus berdasarkan sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah dasar hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Peraturan Perundang-undangan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan hukum di Indonesia karena fungsinya adalah untuk mewujudkan ketertiban masyarakat dan kepastian hukum serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam membentuk dan menerapkan sebuah peraturan perundangan di pegang beberapa prinsip:

a. Peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah atau Asas lex superior derogat legi inferiori, apabila terjadi konflik atau pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah maka yang tinggilah yang harus didahulukan.

b. Peraturan yang lebih baru mengalahkan peraturan yang lebih lama atau Lex posterior derogat legi priori adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru atau posterior mengesampingkan hukum yang lama atau prior. Asas ini biasanya digunakan baik dalam hukum nasional maupun internasional.

c. Peraturan yang mengatur masalah khusus mengalahkan peraturan yang bersifat umum atau Lex specialis derogat legi generali adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus atau lex specialis mengesampingkan hukum yang bersifat umum atau lex generalis Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi kriteria-kriteria yang terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila yaitu prinsip- prinsip keadilan dalam Pancasila.

Mendasarkan pendapat Lili Rasidji, dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran sociological Jurisprudence yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.[44]

Dasar pembentukan peraturan perundang- undangan muncul dari prinsip dan nilai yang diambil dari Pancasila sebagai Staatfundamentalnorm bangsa Indonesia, mengadopsi dari nilai-nilai Pancasila yang lahir dari bangsa Indonesia itu sendiri yang digagas oleh Founding Father/Mother Bangsa Indonesia. Hal ini memberikan landasan bagi terwujudnya suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Prinsip dan nilai dari Pancasila mencerminkan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dengan tujuan terciptanya keadilan.

Berdasar teori negara hukum, tentunya bangsa Indonesia harus mengedepankan supremasi hukum guna terwujudnya keadilan. Keadilan dalam kaitan- nya dengan pembentukan peraturan perundang- undangan tidak dapat

[44] Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, (Bandung, 2002). 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipisahkan karena tujuan dari hukum itu sendiri untuk memberikan keadilan. Dalam teori perundang-undangan, pembentukan perundang-undangan yang baik harus berpedoman pada Staatfundamentalnorm yaitu Pancasila. Dasar dari pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut mengadopsi prinsip dan nilai-nilai Pancasila guna terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu perlindungan Hak Asasi Manusia dalam memperoleh keadilan.

Dalam negara hukum, konsep yang tepat adalah mengedepankan hak asasi manusia. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan konsep negara hukum Pancasila yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang di dalamnya menganut perlindungan HAM. Pancasila mempunyai perbedaan dengan norma dasar yang lainnya yaitu Pancasila menganut prinsip non sekuler dalam menciptakan kepastian, keadilan, dan manfaat.

E. Tinjauan umum Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (PERPU).

Adapun tinjauan terhadap Perpu atau Peraturan Pemerintah pengganti Undang – undang diatur dalam pasal 22 UUD 1945 yang memuat antara lain

: Pasal 22 UUD 1945

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang – undang.
(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut.
(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.[45]

[45] Pasal 22 UUD 1945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari kutipan pasal 22 Ayat (1), (2) dan (3) UUD NRI 1945 tersebut, dapat diketahui bahwa, pertama peraturan tersebut disebut peraturan pemerintah pengganti undang – undang yang berarti bahwa bentuknya adalah Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana diatur dalam pasal 5 Ayat (2) UUD NRI 1945, pasal ini menyatakan, , Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk menjalankan undang – undang sebagaimana mestinya‘. Jika biasanya bentuk peraturan pemerintah itu adalah peraturan yang ditetapkan untuk menjalankan undang – undang sebagaimana mestinya, maka dalam keadaan tertentu yaitu kegentingan yang memaksa bentuk peraturan pemerintah itu dapat dipakai dalam bentuk undang – undang dan untuk menggantikan undang – undang.

Menurut Jimly Asshiddiqie, peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang itu sendiri bukanlah nama resmi yang diberikan oleh UUD NRI 1945. Namun dalam praktik selama ini, peraturan pemerintah seperti itu lazim dinamakan sebagai peraturan pemerintah (tanpa kata „sebagai‟) pengganti undang – undang. Penamaan seperti ini sangat berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950. Kedua Undang – undang Dasar ini menggunakan istilah Undang – undang Darurat untuk pengertian yang mirip atau serupa dengan perpu.[46]

Dalam Praktik sistem Perundang – undangan yang berlaku, Perpu merupakan jenis Peraturan perundang – undangan tersendiri. Secara praktis penggunaan sebagai nama tersendiri dimaksudkan untuk membedakan dengan PP yang bukan

[46] Jimly Asshiddiqie, 2010. Hukum Acara Pengujian Undang – undang.(Jakarta. Sinar Grafika),40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pengganti Undang – undang. Secara Gramatikal, UUD NRI 1945 tidak bermaksud memberi bentuk sendiri seperti bentuk Undang undang atau PP. Menurut UUD NRI 1945, Perpu adalah PP yang ditetapkan dalam keadaan tertentu yaitu ihwal kegentingan yang memaksa. Hal ini diperkuat dengan ketentuan pasal 22 ayat (3) yang menyebutkan ‚jika tidak mendapat persetujuan DPR, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut'. Jadi, perpu merupakan nama yang tumbuh dalam praktik. Nama ‚Ketetapan MPR' juga sesuatu yang tumbuh dalam praktik, bukan nama yang diberikan oleh UUD. Karena UUD NRI 1945 tidak mengatur nama Ketetapan MPR. Perkembangan praktik ini (nama Perpu, TAP MPR) bukanlah menyalahi sistem ketatanegaraan kita. Karena praktik ketetanegaraan merupakan sumber hukum tata negaraa selama tidak bertentangan dengan sendi– sendi atau asas asas umum suatu sistem ketatanegaraan negara yang bersangkutan.

Perpu hanya dapat ditetapkan oleh Presiden apabila persyaratan , kegentingan memaksa' itu terpenuhi sebagaimana mestinya. Keadaan ‚kegentingan memaksa' yang disini berbeda dan tidak boleh dicamur adukkan dengan pengertian ‚keadaan bahaya' sebagaimana ditentukan oleh pasal 12 UUD NRI 1945. Pasal 12 tersebut menyatakan , presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat – syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan oleh undang – undang'. Kedua ketentuan pasal 12 dan pasal 22 ayat (1), (2) dan (3) UUD NRI 1945 tersebut sama – sama berasal dari ketentuan asli UUD NRI 1945, yang tidak mengalami perubahan dalam perubahan pertama sampai ke empat, artinya norma dasar yang terkandung didalamnya tetap tidak mengalami perubahan. Oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena itu, sebagai dokumen historis, uraian penjelasan atas pasal – pasal ini didalam naskah penjelasan UUD NRI 1945 dapat dijadikan rujukan untuk memahami rumusan kedua pasal ini, terutama pasal 22 secara lebih mendalam. Dalam penjelasan pasal 22 itu dinyatakan :

, pasal ini mengenai noodveroordeningsrecht Presiden. Aturan ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dengan undang – undang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat‘.[47]

Dalam pengertian kegentingan yang memaksa itu terkandung darurat atau ‚emergency‘ yang memberikan alasan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Perpu atau disebut Undang – undang darurat menurut Konstitusi RIS 1949 dan UUDS tahun 1950, atau , emergency Legislation‘ menurut ketentuan konstitusi de beberapa negara lain. Keadaan Bahaya seperti yang dimaksud oleh pasal 12 UUD NRI 1945 memang dapat menjadi salah satu sebab terpenuhinya persyaratan kegentingan yang memaksa menurut pasal 22. Akan tetapi tidak selalu bersumber dari keadaan bahaya dalam pasal 12 UUD. Pengertian bahaya itu dapat saja diartikan sebagai ancaman yang datang dari luar atau acaman yang datang dari dalam.

Menurut bagir manan, Kriteria lain untuk membedakan antara undang–undang dan Perpu yaitu mengenai sifat tindakan pengaturan yang terdapat dalam kedua produk hukum ini, undang – undang merupakan produk tindakan

[47] UUNRI Tahun 1945 Pasal 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengaturan kenegaraan sedangkan perpu merupakan tindakan perpu pengaturan yang hanya bersifat pemerintahan. Disamping itu, keadaan bahaya menurut pasal 12 bisa juga dikaitkan dengan pasal 11 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan , presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain‘. Keadaan perang ini bisa dikaitkan dengan timbulnya keadaan bahaya dan kegentingan yang memaksa.[48]

Keadaan darurat yang bersifat internal (Innere Notstand) itu bisa timbul berdasarkan penilaian subjektif presiden sendiri sebagai pemegang tugas tugas kepala pemerintahan tertinggi atas keadaan negara dan pemerintahan yang dipimpinnya. Jika timbul keadaan yang demikian genting dan memaksa baik karen faktor- faktor yang bersifat internal maupun eksternal pemerintahan yang hanya dapat diatasi dengan menetapkan suatu kebijakan yang berbeda dari apa yang diatur dalam undang – undang, amak utuk mengatasi keadaan itu, presiden diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (1) untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang atau Perpu.

Sifat ‚innere Notstand‘ itulah yang dapat dijadikan alasan pokok yang dapat membenarkan ditetapkannya perpu oleh presiden. Yaitu sepanjang berkaitan dengan kepentingan internal pemerintahan yang memerlukan dukungan payung hukum setingkat undang – undang dalam keadaan genting dan mendesak. Sementara undang – undang dimaksud tidak mungkin dibentuk dalam waktu cepat. Untuk membedakan istilah undang – undang sebagai tindakan kenegaraan

[48] Abdy Yuhana, SH., M.H. Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI, Jakarta: Fokusmedia,2013, hlm 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan perpu sebagai tindakan pemerintahan, juga tidak dapat dikatakan tepat sekali. Banyak juga undang – undang yang dibentuk berkaitan erat dengan kepentingan pemerintahan. Misalnya pembentukan undang – undang tentang pemekaran suatu kabupaten atau provinsi tertentu jelas berkaitan dengan pemerintahan.

Membedakan antara undang – undang dengan perpu dengan istilah tindakan kenegaraan dan tindakan pemerintahan tidaklah tepat, meskipun dapat memudahkan pengertian mengenai hal itu, pertimbangan yang lebih sederhana dan lebih tepat untuk dipakai ialah bahwa perpu itu menyangkut tndakan pemerintahan untuk mengatur yang berkaitan dengan alasan ‚innere notstand' menurut kebutuhan keadaan yang (i) mendesak dari segi substansinya, dan (ii) genting dari segi waktunya, jika kedua pertimbangan itu terpenuhi, maka untuk kepentingan pemerintahan. Presiden berwenang untuk menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang – undang untuk menjamin agar tindakan pemerintah dimaksud dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya tanpa harus lebih dulu menunggu ditetapkannya undang – undang.

Pada dasarnya perpu itu sederajat atau memiliki kekuatan yang sama dengan undang – undang, maka DPR harus secara aktif mengawasi baik penetapan maupun pelaksanaan perpu itu dilapangan jangan sampai bersifat eksesif dan bertentangan dengan tujuan awal yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, perpu tersebut harus dijadikan sebagai objek pengawasan yang sangat ketat oleh DPR sesuai dengan tugasnya dibidang pengawasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena adanya kesamaan antara materi muatan perpu dan undang – undang, tidak tertutup kemungkinan perpu menjadi sumber ketidakaturan dan penyimpangan dalam penyelenggaraan negara. Kemudian, terkait tata cara pembentukan peraturan perundang – undangan dalam pasal berikutnya pasal 22A UUD 1945 mengemukakan bahwa akan diatur kemudian dalam undang – undang. Undang – undang yang mengatur tentang tata cara pembentukan peraturan perundang – undangan diatur dalam Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian dirubah menjadi Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang- undangan. Pasal 7 Ayat (1) jenis dan hierarki peraturan perundang – undangan terdiri dari :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang – undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang.
4. Peraturan pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.[49]

Perubahan Hierarki yang dalam undang – undang sebelumnya Nomor 10 Tahun 2004, undang – undang atau peraturan Pemerintah Pengganti undang – undang atau Perpu berada dibawah Undang – Undang Dasar 1945 memang sedikit meninggalkan persoalan setelah perubahan dalam Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata urutan peraturan Perundang – undangan.

[49] Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 7 ayat (1).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama bahwa, hadir kembalinya Ketatapan MPR dalam hierarki peraturan perundang – undangan hanya sebagai menjaga agar ketetapan – ketetapan MPR yang sebelumnya masih dipertahankan agar tetap memiliki kekuatan hukum ataukah hadirnya ketetapn – ketetapn MPR baru. Kedua, Ketetapan MPR memiliki kedudukan 1 (satu) tingkat diatas undang – undang atau perpu. Ketiga, berdampak pada metode pengujian formal peraturan perundang – undangan dimana kewenangan menguji Ketetapan MPR apabila hadirnya Tap MPR baru dan apakah undang – undang atau Perpu tidak boleh bertentangan dengan Peraturan diatasnya, apakah semata bahan pengujiannya adalah UUD 1945 ataukah Tap MPR termasuk didalamnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

ASPEK LEGALITAS ATAS TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG– UNDANG (PERPPU) NOMOR 1 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Latar Belakang Dikeluarkannya Peraturan Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002

Hukum merupakan suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ketentraman hidup bagi masyarakat. Oleh karena itulah, Hukum menjadi Alat yang digunakan oleh Negara untuk melindungi Masyarakat dari perilaku – perilaku yang mengganggu dan Menghalangi Negara dalam mencapai tujuan hukum itu sendiri. Latar belakang Bagaimana PERPPU perlu untuk dibentuk oleh presiden, atas dasar apa Presiden Berinisiasi atas Subyektivitasnya menganggap bahwa Keadaan Negara memerlukan Penanganan Khusus karena mengalami Kegentingan memaksa. Kedua, Keadaan sebagaimana dimaksud tidak dapat ditangani dengan Penanganan ‚Lumrah'. Dimana Peraturan yang saat ini berlaku oleh Presiden dianggap bukan solusi ataukah tidak lagi mampu menjadi Penyelesai persoalan–persoalan di masyarakat. Contohnya kini persoalan Perlindungan terhadap Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

–anak dari ancaman Pelaku tindak kekerasan dan Deskriminasi. Ketiga, bahwa jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang menjadi Solusi, atas dasar subyektivitas Presiden tersebut, apakah PERPPU ini telah memenuhi syarat Formiil dimana hal kegentingan dan memaksa sebagaimana diamanatkan oleh UUD Negara RI Tahun 1945 telah terpenuhi, dan Syarat Materiil dilihat bukan saja Substansi PERPPU tersebut, akan Tetapi pada pelaksanaannya Kelak PERPPU yang apabila disahkan Oleh DPR menjadi Undang – undang tersebut berlaku efektif. Jika tidak memberantas minimal mengurangi tingkat Perilaku kekerasan dan Deskriminasi terhadap Anak. Keempat, jika ternyata persyaratan formil nya tidak terpenuhi, walau bukanlah hal yang ‚sah' menilai subyektivitas seorang Presiden, yang menyatakan bahwa Negara dalam keadaan kegentingan yang memaksa dan bahwa aspek materiil bahwa Perppu tersebut bertentangan dengan peraturan diatasnya yaitu UUD Negara RI Tahun 1945 dan tidak memenuhi persyaratan menjadi Kebutuhan masyarakat dan bertentangan dan ‚memangkas' hak – hak Masyarakat Sipil apakah Perppu mampu ditinjau kembali dan diuji keabsahannya melalui Prosedur yang diatur oleh Konstitusi.

Pada tanggal 11 Juni 2014 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak. Materi muatan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 kemudian disempurnakan dan sebagian diatur kembali dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Hal ini disebabkandalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002dianggap belum mengatur perlindungan anak secara komprehensif, misalnya belum ada pengaturan mengenai perlindungan dari kekerasan seksual yang banyak menimpa anak dan belum dapat memberikan perlindungan terhadap anak yang dieksploitasi. Pada kenyataannya, pengaturan mengenai larangan untuk melakukan kekerasan seksual dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 tidak membuat berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak. Bahkan kasus kekerasan seksual semakin bertambah, pelakunya banyak dilakukan oleh anak dan cara melakukannya sangat sadis. Menyikapi hal tersebut, Presiden segera mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dengan alasan utama untuk mengatasi kondisi darurat kekerasan seksual, terutama yang dialami oleh anak.

Materi muatan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 pada intinya mengubah dua pasal, yaitu :[50]

1. Pasal 81 yang menyebutkan:

   (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
   (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
   (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama,

[50] Laskar Iqro, Perppu Kebiri,(Jakarta Timur : CV. Bagiz Grafika 2016) hal. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.

(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

(6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;

(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan chip.

(8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama- sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

(9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

2. Pasal 82 yang berbunyi :

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E;[51]

[51] Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
(6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan cip.
(7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama- sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
(8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.[52]

Selain 2 pasal yang diubah, Perppu Nomor 1 Tahun 2016 juga menambah satu pasal 81A dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi :

,Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok; (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan; (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.‘[53]

.Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyayangkan hukuman kebiri dan hukuman mati tetap masuk sebagai bentuk hukuman terhadap pelaku Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

[52] ibid
[53] pasal 81A dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terutama di saat Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan melalui UU No. 5 Tahun 1998 yang melarang segala bentuk penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan/atau merendahkan martabat kemanusiaan. Hukuman mati dan hukuman kebiri termasuk dalam bentuk hukuman ini. Pemberatan hukuman dalam bentuk Kebiri juga memiliki tantangan dalam pelaksanaannya, karena sesuai ketentuan Perppu bahwa pemberatan hukuman dilakukan setelah menjalani hukuman pokok.

Sementara sejauh ini tidak banyak kasus Kekerasan Seksual yang sampai ke proses peradilan dan mendapatkan sanksi hukum maksimal. Komnas Perempuan mengkhawatirkan bahwa pemberlakuan UU No.1 Tahun 2016 yang berisi pemberatan hukuman ini hanya semata-mata untuk merespon desakan emosional publik, tanpa mempertimbangkan keroposnya penegakan hukum yang ada di Indonesia.

Penerbitan perubahan undang-undang ini justru menunjukkan cara pandang negara terhadap persoalan Kekerasan Seksual yang sudah lama terjadi, hanya sebagai persoalan penjeraan pelaku semata, sementara faktor lain, seperti aspek yang menjadi penyebab perempuan dan anak rentan menjadi korban kekerasan, aspek pencegahan, pelayanan yang prima terhadap korban dan pemulihan tidak mendapat perhatian.

Dalam pandangan Komnas Perempuan, yang dibutuhkan untuk menjerakan pelaku Kekerasan Seksual saat ini adalah penegakan hukum yang serius, bebas mafia dengan memastikan penerapan hukuman maksimal bagi pelaku, sebagaimana yang telah diatur di sejumlah peraturan perundang - undangan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti KUHP, UU Penghapusan KDRT, UU Perlindungan Anak dan UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan kerapterjadi.

Penanganan yang luar biasa terhadap kejahatan yang luar biasa, bisa berlangsung dalam waktu cepat dengan mengoptimalkan penerapan hukum yang sudah ada (termasuk hukuman seumur hidup) kepada pelaku, dan pada saat yang bersamaan memastikan seluruh kebijakan yang telah ada, untuk pemulihan korban dapat berjalan dalam waktu yang cepat, tepat dan mudah, termasuk dalam hal ini menghilangkan hambatan-hambatan yang selama ini dialami korban dalam mengakses keadilan dan pemulihan.

Perubahan Kedua Atas UU Perlindungan Anak yang baru saja diubah pada tahun 2015, menunjukkan sikap reaktif dan parsial pemerintah terhadap penanganan kejahatan seksual yang seharusnya dilakukan secara sistematis, komprehensif dan terukur. Pemerintah terkesan baru menyadari pentingnya penanganan yang luar biasa terhadap kejahatan seksual, padahal kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan telah lama terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Komnas Perempuan sudah menyampaikan bahwa setiap 2 jam, ada 3 perempuan (termasuk anak perempuan) menjadi korban kejahatan seksual sejak tahun 2013, bahkan Presiden RI sudah mencanangkan Darurat Kekerasan Seksual Anak sejak tahun 2014. Sayangnya data ini tidak menjadi pertimbangan ketika adanya Perubahan UU Perlindungan Anak dilakukan pada tahun 2015, sehingga harus dilakukan perubahan lagi pada tahun 2016 melalui Perppu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Urutan Peraturan Perundang– Undangan.

Dari Tata urutan Perturan Perundang- undangan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (PERPPU) merupakan Peraturan perundang – undangan yang bersifat khusus prosesnya. Hadir sebagai peraturan yang sederajat dengan Undang – undang akan tetapi motif dan latar belakang keduanya berbeda. Undang – undang dan Perppu Lahir sebagai akumulasi Kebutuhan masyarakat atas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dan Perppu lahir dengan Kondisi yang dalam UUD Negara Republik Indonesia pasal 22 Ayat (1) sebagai Hal Ikhwal Kegentingan yang memaksa. Undang – Undang Lahir melalui Persetujuan DPR sebelum nya sedang Perppu Lahir Dahulu tanpa melalui Persetujuan DPR. Jika Subjektivitas Presiden menyatakan bahwa Negara dalam keadaan yang Lumrah dan tidak berada dalam kejadian Khusus dalam hal ini Kegentingan yang memaksa, maka Perppu tidaklah diterbitkan. Namun, setelah Perppu dibuat dan diberlakukan, masa pemberlakuan Perppu bersifat Temporer dimana Perpu yang dikeluarkan Presiden akan diajukan ke DPR untuk untuk di Undangkan. Apabila DPR menolak maka Perppu tersebut harus dicabut. Tempo Perppu yang berlaku adalah jika keadaan dimana yang sebelumnya dianggap Ikhwal kegentingan yang memaksa kemudian keadaan kembali normal.

Peraturan Perundang – undangan yang dalam urutannya, Perppu dalam Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 diatur dalam Jenis, Hierarki dan Materi muatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peratura Perundang – undangan Pasal 7 dimana jenis dan Hierarki Peraturan perundang – undangan terdiri atas :[54]

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang – Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah provinsi; dan
7. Peraturan daerah Kabupaten/Kota.

Sebagai wujud dari Pengejawentahan apa yang menjadi Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang (PERPPU) yaitu Pasal 22 Ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, dimana Presiden Berhak Menetapkan Perppu dalam Hal Ikhwal Kegentingan yang Memaksa. Dalam ayat dan (3) nya yang kemudian mengatur bagaimana kelanjutan Pemberlakuan Perppu dan Kewenangan DPR dalam Menguji apakah Perppu layak untuk dijadikan sebagai Undang – Undang atau tidak.

Kemudian, Dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata urutan Peraturan Perundang – undangan, Materi muatan yang harus diatur dalam Undang – undang adalah antara lain: [55]

---

[54] Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 Perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 dimana dalam perubahannya terdapat Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang – undangan, dan memasukkan Kembali Tap MPR dalam jenis dan Hierarkinya.
[55] Ibid,, Undang – Undang Nomor 12/2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengaturan lebih lanjut mengenai Ketentuan Undang – Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
2. Perintah suatu Undang – Undang untuk diatur dengan Undang – undang.
3. Pengesahan Perjanjian Internasional tertentu.
4. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi.
5. Pemenuhan Kebutuhan Hukum dalam Masyarakat.

Selanjutnya Dalam Pasal 11 nya menyatakan bahwa, Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang (Perppu) Sama dengan materi muatan Undang – undang. Hal ini dapat dikatakan bahwa, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang adalah Sejajar dan Setara Hierarkinya serta materi muatannya. Akan tetapi Bentuk dan mekanisme Pembuatan nya yang berbeda.

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang– Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah sama dengan undang- undang lainnya dimana sebagai Pengaturan lebih lanjut apa yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22 Ayat (1), kemudian juga haruslah sebagai Pemenuhan atas Kebutuhan Hukum masyarakat. Sebagai Bahan Analisa, kembali meninjau apa yang telah diamanatkan juga dalam undang – Undang Tata urutan Perundang – undangan Nomor 12 Tahun 2011, bahwa terdapat azas – azas yang harus diperhatikan dalam materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang yaitu Pasal 6 Ayat (1) dimana menurut Penulis terdapat dua Azas yang menonjol yaitu azas Pengayoman dan Kemanusiaan. Materi Muatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dimana mengatur tentang ditambahkannya Sanksi berupa Denda yang di Besarkan jumlahnya, dan Sanksi Pidana Berupa Hukuman Seumur hidup, pidana mati atau paling lama 10 Tahun jika Akibat yang ditimbulkan dari tindakan Kekerasan terhadap Anak menyebabkan Luka berat, meninggal atau Menularkan Penyakit. Serta Penambahan Sanksi Baru Berupa Kebiri Kimia terhadap pelaku dalam kategori khusus, misalnya Residivis atau Pelaku merupakan Orang terdekat. Sanksi Kebiri Kimia Penulis berpendapat sebagai Sanksi yang ‚sadis' dan tidak mencerminkan Semangat Pemberantasan dan Pembinaan terhadap Pelaku akan Tetapi lebih kepada semangat Penyiksaan dan mencederai Azas sebagaimana diatur dalam Undang – UndangNomor 12 Tahun 2011 pasal 6 Ayat (1) azas Pengayoman dan Kemanusiaan.

Dari Sisi Formiilnya, Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak Menindak lanjuti apa yang diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) dimana Harus terdapat Kondisi Ikhwal Kegentingan memaksa atau Darurat Kekerasan Anak misalnya. Seharusnya Perlu ada hal tersebut sehingga Subjektivitas dan Preoregativenya Presiden dalam menentukan Ikhwal Kegentingan yang memaksa adalah Sebagai Hak yang Bertanggungjwab pula dan dapat dikaji secara utuh dalam Undang – Undang ini.

C. Legislative Review DPR terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang (PERPPU).

Pasal 22 Ayat (2) dan Ayat (3) sebagai legitimasi Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai Lembaga Legislative yang Berwenang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menguji Peraturan Perundang – undangan Khususnya Perppu. Dimana Perppu yang dibuat dan ditetapkan Oleh Presiden diajukan ke DPR pada siding selanjutnya untuk disetujui, apabila tidak disetujui, Perppu tersebut harus dicabut. Hal ini diatur juga dalam Pasal 52 Ayat (5) UU No.12/2011 , Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat Paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti undang – undang tersebut harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku'.

Disinilah sebagai Legislative Review, yaitu Kewenangan Menguji Kelayakan Perppu untuk disetujui menjadi Undang – Undang. Pengujian di tingkat ini bukan lagi pada Pengujian Formiil, dimana Memperhatikan bentuk, Mekanisme, tatacara akan tetapi lebih kepada Mereview Substansi materi muatan Perppu. Apakah sebagai Kebutuhan Hukum masyarakat, selaras dengan UUD NRI Tahun 1945, tidak melanggar Hak warga Negara dan Azas – Azas Pembentukan Peraturan Perundang – undangan.

Dalam Praktiknya, contoh Perppu Nomor 1/1999 tentang Pengadilan HAM dicabut dan dianggap tidak berlaku karena hadirnya Undang – Undang Nomor26 Tahun 2000. Undang–undang yang Baru sebagai Bentuk Pencabutan yang dibuat Oleh DPR sendiri. Selain itu Melihat Perppu Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pencabutan Perppu Nomor 2/1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat dimuka umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kewenangan Konstitusional Presiden dalam Menetapkan PERPPU.

Kewenangan Presiden menentukan dan Menetapkan Perppu telah diamanatkan oleh Konstitusi sebagaimana telah dijelaskan diatas dalam Pasal 22

Ayat (1), (2) dan Ayat (3). Yang menjadi titik Persoalan dalam kajian ini adalah Aspek Formiil Presiden dalam Menentukan dan Menenatpkan Kondisi Tertentu sebagai Darurat Negara atau Ikhwal Kegentingan yang memaksa sebagaimana Syarat konstitusi. Karena Subyektivitas Presiden, maka suatu hal yang ‚Debatable' untuk menilai kelayakan kondisi Ikhwal kegentingan yang memaksa Oleh Presiden.

Kembali membahas tentang Aspek Formiil Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak atas penerapan Hukuman Kebiri. Yang pertama dari keadaan dimana Apakah kondisi pada saat itu membutuhkan satu Peraturan yang bersifat Darurat dalam hal ini Perppu, atau Negara dalam keadaan ‚bahaya' sehingga apabila Presiden tidak mengeluarkan Perppu berakibat pada terganggunya ketertiban umum dan keamanan Negara.

Bahwa tampak tidak adanya Batasan atau Parameter yang jelas dari pengertian Ikhwal kegentingan yang memaksa , dikhawatirkan ‚dimanfaatkan' oleh Presiden secara subyektif. Pasal 22 ayat (1) memberikan syarat konstitusional bahwa hadirnya perpu haruslah dianalisa bahwa keadaan tersebut sebagai ‚ikhwal kegentingan yang memaksa'. Oleh Karenanya, mengenai standar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang kegentingan yang memaksa, dalam putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 138/PUU- VII/2009. Parameter tersebut antara lain :

1. Adanya keadaan berupa kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang undang
2. Undang- undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau telah ada undang – undang.
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan membuat undang-undang baru secara prosedural biasa karena membutuhkan waktu yang lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut dibutuhkan kepastian untuk diselesaikan.[56]

Dari beberapa syarat diatas, maka satu persatu syarat tersebut akan dianalisa apakah Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Telah terpenuhi beberapa kondisi Konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Putusan Makhamah Konstitusi Tersebut.

Adanya keadaan berupa kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang undang. Kondisi mendesak dalam hal ini, bahwa bukan hanya dilihat pada tingkat perkembangan kejahatan kekerasan dan Deskriminasi terhadap anak dalam hal ini apakah mengalami peningkatan, penurunan ataukah kondisi stagnan. Akan kejahatan kekerasan anak ternyata bkan akhir– akhir dimana perppu dibuat, akan tetapi jauh sebelum itu kejahatan ini sudah muncul. Oleh karena itu pemerintah kemudian mengambil jalan

[56] Putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 138/PUU- VII/2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penanggulangan melalui Undang – Undang Perlindungan Anak dimana terdapat sanksi terhadap pelaku.

Peningkatan jumlah kejahatan kekerasan dan deskriminasi terhadap anak seharusnya Presiden perlu membahas lebih lagi apakah Sanksi dari Undang – Undang sebelumnya 23 Tahun 2002 bahkan dirubah lagi menjadi Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014. Apakah yang menjadi titik pembahasan ataukah pada tataran Struktur dan Kultur masyarakat serta sarana dan prasarana yang menjadi faktor penting tidak efektifnya pelaksanaan Undang – Undang Perlindungan Anak.

Faktor dan sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan Undang – Undang Perlindungan Anak, kejadian yang menjadi Batu loncatan Pemerintah sehingga munculnya Inisiatif Pemerintah untuk menerbitkan Perpu pada saat itu adalah Tindak kejahatan Anak di Jakarta International School pada saat itu dan kejadian yang lebih ke Cyber Crime dimana Penyebaran Gambar Pornografi Anak ke Luar Negeri di Jawa timur. Bukti bahwa Pemerintah dan Masyarakat kita yang Cenderung Menunggu dan ‚Acuh' terhadap Perilaku Adanya gangguan terhadap gangguan Tumbuh Kembang anak dan Perkembangan anak. Jika tidak terjadi dua kejadian besar pada saat itu melek nya masyarakat terhadap perilaku kejahatan pun tidak seaktif seperti masa dimana kejadian itu terjadi. Kemampuan menganalisa Psikologi dan ciri orang yang mudah menjadi Pelaku tindak kejahatan misalnya, kurangnya pemahaman masyarakat adalah salah satu pilar penting.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, Perlu adanya kajian penting dan kompeherensif oleh Pemerintah dalam menentukan apakah kondisi pada saat itu memeng memerlukan dikeluarkannya Perppu ataukah hanya dengan Pemerintah Perlu hanya Mengajukan Rancangan Perubahan baru Undang – Undang untuk merubah Pengaturan tentang Perlindungan terhadap Anak.

Bahwa syarat formil dikeluarkannya Perpu adanya keadaan berupa kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang undang diambil oleh pemerintah terlalu Prematur dan tanpa kajian mendalam bagaimana dan factor apa yang perlu di tinjau oleh pemerintah terkait ketidak efektifan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Terhadap Anak. Apakah factor Substansi, Struktur ataukah Kultur sarana dan Prasarana yang menjadi Faktornya.

Penjabaran tentang Pengujian Formil terhadap Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Terhadap Anak terdiri dari beberapa kriteria, pengujian formil itu dapat mecakup :

1. Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu peraturan perundang – undangan.
2. Pengujian atas bentuk, format, atau struktur peraturan perundang-undangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pengujian yang berkenaan dengan keberwenangan lembaga yang mengabil keputusan dalam proses pembentukan perundang – undangan.
4. Pengujian atas hal – hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.[57]

Dari Aspek Materiil, bahwa pengujian Materiil dmaksud apabila hadirnya Perppu Selain sebagai Peraturan yang melanggar Hak Masyarakat tertentu, juga materi muatan Perppu ternyata tidak jauh berbeda dengan Perubahan yang terjadi pada Undang – Undang Sebelumnya Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014, Karakter perubahannya sama, yaitu perubahan dan penambahan pada Sanksi, diperketat pada wilayah sanksi, hanya bedanya kali ini Perppu hadir dengan Hukuman ,yaitu Kebiri Kimia. Tidak jauh berbeda dengan revisi Undang – undang saja. Tapi dalam hal ini pun Pelaksanaan Hukuman kebiri menuai Pro Kontra. Yaitu Pelaksanaan hukuman kebiri Kimia yang ditolak oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Kebiri kimia menjadi sanksi yang ‚sadis' dan tidak menjadi Penolong bagi Korban Perilaku kekerasan dan Deskriminasi terhadap anak, maksudnya bahwa dimana pemerintah setelah kebiri kimia diberlakukan dan perhatian terhadap korban.

Kembali melihat secara materiil, bagaimana Perpu Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa Perbuatan kekerasandan Deskriminasi terhadap anak diberlakukan pidana mati Jika mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Dan Penerapan kebiri Kimia terhadap Pelaku yang disebut

[57] OpCit, Jilmy Assiddiqie, Hukum acara Pengujian Undang – undang, Hal 43-44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai Residivis. Yaitu dimana Pelaku yang sama dan melakukan Perbuatan pidana nya secara lebih dari sekali.

E. Penerapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Pada Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 69 / Pid.Sus / 2019 / PN. Mjk.

Berbicara masalah pidana tentu tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pemidanaan. Dalam hal ini menurut Sudarto, mengatakan bahwa

,perkataan pemidanaan itu adalah atau dengan istilah 'penghukuman'. Dimana penghukuman itu berasal dari kata dasar 'hukum', sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (berechten) Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus di sempitkan pengertiannya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.'[58]

Adapun kasus yang pernah terjadi di kabupaten mojokerto yang di lakukan oleh remaja terhadap 9 anak di bawah umur pada mei 2019, tidak hanya berupa pelecehan seksual yang dilakukan melainkan melakukan kekerasan fisik dan kekerasan kejiwaan anak (psikis).[59] Yang mana paksaan kejiwaan seorang anak tersebut sedemikian rupa menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya karena mengikuiti keinginan pelaku.

Karena memang unsur paksaan itu sendiri yaitu perlakuan memaksa seseorang untuk berprilaku secara spontan dengan menggunakan intimidasi,

[58] Marlina, Hukum Penitensier, (Bandung: Refika Aditama,2011). 33.
[59] Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ancaman dan imbalan atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan. Sehingga menimbulkan rasa takut dan di tunjukkan untuk melkukan yang di perintahkan.

Tidak hanya unsur paksaan yang di gukana melain kan pelecehan atau persetubuhan terhadap si korban, karena perlakuan tersebut dilakukan terhadap anak di bawah umur yang mana tertera dalam pasal 1huruf a Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mana telah diubah dengan UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak [60], 'seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Adapun perbuatan yang di lakukan pelaku tidak hanya 1 korban saja melainkan 9 anak di bawah umur di mana hal tersebut di kategorikan sebagai predator seksual atau pedofilia. Pedofilia adalah kelainan seksual berupa hasrat ataupun fantasi impuls seksual yang melibatkan anak di bawah umur. Orang dengan pedofilia umurnya harus di atas 16 tahun, sedangkan anak-anak yang menjadi korban berumur 13 tahun atau lebih muda (anak pra- pubertas).[61]Sehingga Pedofilia adalah ketertarikan seksual orang dewasa terhadap anak-anak, anak-anak yang menjadi sasaran dari pemuasan birahi seksual orang dewasa pengidap pedofilia ini adalah anak-anak prapubertas atau anak-anak yang belum mengalami pubertas, penyebab dari munculnya penyakit ketertarikan seksual ini bisa disebabkan pertama oleh pengalaman masa kecilnya yang tidak mendukung perkembangan

[60] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedewasaannya dan kedua bisa juga karena trauma pernah mendapatkan kekerasan seksual dari orang dewasa.

Adapun fakta- fakta hukum yang terungkap dalam kasus ini .Bahwasanya pelaku memenuhi unsur yang terdapat pada pasal 81 ayat 2 jo. Pasal 27D UU NO.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mana telah diubah dengan UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

1. Karena memang selama persidangan pelaku tidak memiliki alasa kuat sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf. Karena dinyatakn bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair ,maka pelaku dijatuhi hukuman setimpal dengan apa yang di perbuat.
2. Dalam ketentuan telah di atur dalam pasal 76D jo pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mana telah diubah dengan UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang.[62] Di mana pelaku memilii ancama hukuman komulatif dimana hukuman yang sanksi hukumannya berganda yaitu hukuman penjara kurungan dan pidana denda. Yakni pidana penjara dengan minimal pemindanaan 5 (lima) tahun dan maksimal pemindanaan selama 15 (lima belas) tahun dan berserta denda Rp.5000.000,00 (lima miliar

[62] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rupiah).

3. Karena pelaku telah melakukan pelecehan seksual terhadap 9 anak di bawah umur, sehingga demikian pelaku kdi kategorikan sebagai pedofilia atau predator seksual . di dalam putusan majelis berpendapat untuk tidak hanya memberikan pidana pokok , tetapi juga memberikan pidana tambahan karena untuk mengekang kecenderungan atau hasrat pelaku untuk melakukan kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur, sekaligus sebagai langkah yang optimal untuk pencegahan (preventif) yaitu dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia bagi pelaku pelecehan anak di bawah umur. [63]

Sebagai hukuman tambahan, hakim memerintahkan pada jaksa agar melakukan kebiri kimia. Pengadilan Negeri Mojokerto mengambil keputusan itu berpatokan sesuai dengan yang tertulis dalam UU Nomor 17 tahun 2016. Kasus ini sampai sekarang masih dalam upaya hukum lebih lanjut dan menuai perdebatan siapa yang berkewenangan untuk melaksanakan eksekusi apabila sudah mencapai putusan yang inckrah.

[63] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMER 1 TAHUN 2016 TENTANG PELINDUNGAN ANAK

A. Tinjauan Di Keluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak.

Adapun Perppu dikeluarkan karena kekosongan hukum telah terbantahkan. Karena secara substansial diatur dalam Undang – Undang Nomor

23 TAhun 2002 dan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Terhadap Anak.

1. Pertama, Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang – undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu peraturan perundang – undangan. Dalam hal ini Perppu Nomor 1 Tahun 2016, pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukannya telahpun dilakukan berdasarkan Hak Subyektivitas Presiden, akan tetapi seperti yang penulis sampaikan sebelumnya bahwa terjadi langkah yang Prematur dimana dalam Pengambilan Keputusan atas dibentuknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang (PERPPU) adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak melalui kajian secara lengkap karena melihat kondisi pada saat itu dimana adanya Tuntutan sosial, akibat terungkapnya Kasus Kejahatan Anak di Jakarta International School dan beberapa kasus lain di jawa timur. Jadi latar belakang terbitnya Perppu bias saja dikaitkan dengan Tuntutan Sosial oleh karena hebohnya persoalan tersebut dan tanpa melalui kajian efektivitas Penerapan Undang – Undang Perlindungan Anak.

2. Kedua, Pengujian atas bentuk, format, atau struktur peraturan perundang – undangan. Secara bentuk, format atau struktur, Perppu Nomor 1 Thun 2016 adalah dimana melalui Presiden dan tanpa melalui Persetujuan DPR sehingga baru melalui Persetujuan DPR ketika Perppu tersebut baru diajukan untuk menjadi Undang – undang. Bentuk yang materi dan muatannya tidak jauh berbeda dengan Undang- undang dan untuk Perppu Nomor 1 Tahun 2016 ini hanya menambahkan pada beberapa pasal tentang Penambahan Sanksi kebiri dan denda.

3. Ketiga, Pengujian yang berkenaan dengan keberwenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan perundang-undangan. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Proses Pembentukan dan Lembaga yang berwenang dalam membuat dan mengeluarkan Perppu adalah Presiden dan Terdapat perbedaan yang sangat antara Perppu dengan peraturan Perundang – undangan lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dimana dalam Proses pembentukan Perppu Presiden secara Preoregatif menilai kondisi Negara dalam keadaan ‚khusus' yaitu Ikhwal Kegentingan yang Memaksa dan Melalui Kajian tersebut, maka Presiden menganggap perlu untuk mengeluarkan sebuah Perppu sebagai jawaban atas persoalan Kekerasan dan Deskriminasi Terhadap anak. Perppu Nomor 1 Tahun 2016 sebagai Langkah Solutif Pemerintah untuk menekan Tindak Kejahatan Kekerasan dan Perilaku Deskriminasi Terhadap Anak. Baru setelah Pemberlakuan Perppu, Presiden Kemudian Mengajukan Perppu tersebut sebagai Rancangan Untuk kemudian dibahas dan disetujui untuk menjadi Undang – undang di DPR, apabila tidak disetujui maka Perppu tersebut harus dicabut.

4. Keempat, Pengujian atas hal – hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil. Perppu tersebut sudah disetujui untuk diajukan menjadi Undang undang pada Oktober 2016. Maka mengenai hal lain yang kemudian bias dijadikan analisa pengujian diluar pengujian Materiil adalah apakah kajian yang dilakukan oleh Pemerintah sehingga Perppu dianggap sebagai Solusi yang layak, misalnya bahwa Pemerintah melalui suatu Kelompok khusus membahas dan menganalisa kondisi masyarakat khususnya bagaimana penerapan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2012 tidak berlaku efektif dimasyarakat dan tidak mampu menekan tingkat kejahatan terhadap anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut penulis bahwa, substansi atau materiil dari Perppu Nomor 1 Tahun 2016 ditinjau dari sudut pandang (poin Of View) Konstitusi, Hukuman kebiri melanggar Hak Konstitusional dan Hak Asasi Manusia Pelaku kekerasan Sterhadap anak. Sebagaimana dalam Pasal 28B Ayat (1), yang Berbunyi , setiap Orang berhak membentuk Keluarga dan melanjutkan keturunan melalui Perkawinan yang sah'. Terlepas dari persoalan bahwa kualitas Perbuatan Kekerasan dan deskriminasi terhadap anak adalah sebagai perbuatan Luar biasa yang mengguncang rasa kemanusiaan. Undang – Undang Dasar NRI Tahun 1945 memberikan Perlindungan Konstitusional bagi warga Negaranya, termasuk pelaku kekerasan terhadap anak. Karena dampak dari Kebiri kimia adalah terhentinya system kerja Alat Reproduksi Manusia dan sanksi Kebiri kimia seperti menutup menutup Peluang Pelaku untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunan dalam perkainan yang sah. Selain itu Kebiri Kimia lebih menakankan kepada tindakan Balas dendam yang Sadis ketimbang memberikan Pembinaan dan Pemberian Efek jera. Karena menurut penulis semangat yang terbangun dalam Penerapan Hukuman kebiri lebih kepada semangat Pembalasan daripada semangat pencegahan. Oleh karena itu penulis merekomendasikan kembali menguji Perppu Nomor 1 Tahun 2016.

Selain Bertentangan dengan Undang – Undang Dasar NRI 1945 Pasal 28B ayat (1) tentang Ha katas membentuk dan meneruskan Keturunan melalui Perkawinan, selain itu juga bertentangan dengan pasal 28 Ayat (2) yaitu setiap Orang Bebas dari Penyiksaan dan Perlakuan yang Merendahkan derajat dan Martabat Manusia. Sehingga sebagai Dasar bahwa Perppu Nomor 1 Tahun 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah disetujui Oleh DPR untuk menjadi Undang – Undang dapat pula diuji Materiikan ke Mahkamah Konstitusi karena Matteri muatan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Mengenai Apakah Perppu bias diuji Materikan di Mahkamah Konstitusi akan dibahas selanjutnya.

Mahkamah Konstitusi berwenang Menguji Perppu Tata urutan Peraturan Perundang – undangan sesuai Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal Pasal 7 ayat (1) jenis dan hierarki peraturan perundang – undangan terdiri dari :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
4. Peraturan pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.[64]

Sesuai dengan Tata Urutan diatas, Hanya Perppu dan Ketetetapan MPR lah yang terdapat Perbedaan dalam Mekanisme tata cara Pembuatannya, namun tidak berarti bahwa luput dari proses Pengujian dari Lembaga yang berwenang. Menurut Penulis bahwa Perppu yang dalam hal ini bersifat temporer dan

[64] Lihat undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 7 ayat (1).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian bias diajukan dalam Rapat Di DPR untuk menjadi Undang – Undang, maka Perppu adalah bagian dari Objek Pengujian di Mahkamah Konstitusi dan Undang – Undang Dasar lah yang menjadi Peraturan Pembanding, apabila Perppu dibuat tidak melalui Mekanisme dan dibuat tidak melalui Lembaga yang berwenang maka Uji Formil dan bila Substansi Materi muatan Perppu Bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan Melanggar Hak -Hak Konstitusi Warga Negaranya maka bias diuji Materikan di Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga yang berwenang.

Perppu Nomor 1 Tahun 2016 adalah salah satunya yang menjadi Objek Pengujiannya. Dilihat dari Aspek Formiil misalnya, Perppu dianggap sebagai Langkah yang terlalu Dini juga tidak tepat oleh Presiden tanpa melalui Kajian serta memanfaatkan Hak Preoregatif penilaian Subjektiv nya untuk membuat dan Menertibkan Perppu, padahal karakter Perubahannya sama dengan mengajukan UU baru yaitu Penambahan Sanksi, sama dengan Berubahnya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 ke Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Perubahan Undang – Undang 35 Tahun 2014 ke Perppu Nomor 1 Tahun 2016.

Dari sisi Materinya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dianggap Bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atas Hak untuk meneruskan keturunan melalui Perkawinan yang sah dan hak untuk bebas dari penyiksaan dan tindakan yang merendahkan martabat. Kebiri kimia dianggap memangkas dan mematikan fungsi Reproduksi dan tindakan penyiksaan sadis dan Merendahkan Martabat manusia. Maka setelah Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang diajukan Presiden dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disetujui Oleh DPR untuk menjadi Undang – Undang maka Pengujian ke Mahkamah Konstitusi tetap Terbuka.

B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Fiqih Siyasah dusturiyah dibidang siyasah tashri'iyah (legislasi) atau kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam yang meliputi :

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarkat Islam.
2. Masyarkat Islam yang akan melaksanakanya.
3. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan atau bisa disebut khalifah sebagai gelar Kepala Negara dalam sejarah Islam mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk mengeluarkan suatu ketetapan hukum yang tidak diatur jelas dalam Al-Qur'an dan Al-Haditst), namun hak untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan hanyalah milik Allah SWT dan Rosulnya. Sehingga Khalifah mengeluarkan suatu hukum atau qanun atau undang-undang yang tidak diatur jelas oleh al-Quran dan Al-Haditst. Karena aturan hukum Allah SWT tidak membedakan antara pemilik kekuasaan dan individu-individu Negara .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahapan mekanisme pembuatan qanun (Undang-Undang) pemegang kekuasaan dan kewenangan tertinggi ada ditangan kepala Negara, Presiden, atau dalam istilah politik Islam klasik khalifah merupakan khas sistem kekuasaan modern dimana kekuasaan itu dibangun secara konstitusional.[65] Khalifah sebagai pimpinan tertinggi suatu Negara berhak menetapkan aturan hukum atau qanun yang tidak diatur secara tegas dalam al-Quran dan al-Haditst. Selain kekuasaan dalam menetapkan aturan hukum yaitu khalifah, peran Al-sulthah al- Tashri'iyah juga berhak menetapkan aturan hukum atau qanun yang dilaksanakan oleh lembaga Ahlu al-halli wal Aqdi . Namun kekuasaan dan kewenangan mutlak menetapkan suatu hukum merupakan Hak Allah SWT dan Rosulnya. Sebagaimana Sabda Nabi SAW:

‚Bagaimana kamu bisa memutuskan ketika ada suatu permasalahan hukum yang diajukan kepadamu?, Muadz r.a, menjawab, ‚Aku memutuskanya dengan Kitabuallahʻ. Rasuallah SAW bertanya, jika kamu tidak menemukan di dalam Kitabuallah? Muadz r.a menjawab, ‚Aku akan memutuskanya dengan Sunnah Rasulnyaʻ. Rasuallah SAW bertanya lagi, jika kamu tidak menemukan di dalam Sunnah Rosulnya? Muadz r.a menjawab, ‚Aku akan berijtihad dengan pendapatku dan aku tidak akan teledor didalamnyaʻ. Rasulullah SAW lalu menepuk-nepuk dada Muadz bin Jabal r.a seraya berkata, ‚Segala puji bagi Allah Yang telah menunjukan utusan Rasulnya kepada apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya.[66]

Terkait haditst di atas bahwa hal ini berarti kedaulatan yang asli adalah hanya milik Allah SWT. Apabila terjadi tuntutan perkembangan sosial mengharuskan menetapkan suatu aturan hukum yang sebelumnya tidak terdapat dalam nash, sehingga memperbolehkan kepada seorang khalifah atau pemimpin

[65] Masdar Farid Mas'udi, Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010), 77
[66] Wahbah al Zuhaili, al-Fiqihu al-Islami, Wa Adillatuhu, Hal 275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk bermusyawarah bersama ahlul halli wal'aqdi. Dimana menghasilkan suatu aturan hukum untuk memperjuangkan kemaslahatan umum terkait dalam hal yang tidak terdapat dalam nash.

Ketetapan hukum yang dikeluarkan lembaga legislatif yaitu ahlul halli wal'aqdi akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang.

Undang-Undang dan Peraturan yang akan dikeluarkan oleh kekuasaan Ahlu al-halli wal Aqdi harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat Islam tersebut. Oleh Karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif. Pertama, dalam hal-hal yang ketentuanya sudah terdapat di dalam nash Al-quran dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh Ahlu al-halli wal Aqdi adalah undang-undang illahiyah yang disyariatkan-Nya dalam Al-quran dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam Haditst. Namun hal ini sangat sedikit, karena pada prinsipnya kedua sumber ajaran Islam tersebut banyak berbicara masalah-masalah yang global dan sedikit sekali menjelaskan suatu permaslahan secara terperinci. Sementara perkembangan masyarakat begitu cepat dan kompleks sehingga membutuhkan jawaban yang tepat untuk mengantisipasinya.

Maka dari itu kekuasaan legislatif atau Ahlu al-halli wal Aqdi menjalankan fungsi keduanya yaitu melakukan penalaran kreatif (ijtihad)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Disinilah perlunya Ahlu al-halli wal Aqdi tersebut diisi oleh mujtahid dan ahli fatwa sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan jalan qiyas (analogi). Mereka berusaha mencari 'illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan nash, ijtihad anggota legislatif harus mengacu kepada prinsip jalb al-mashalih dan daf al-mafasid (mengambil maslahat dan menolak kemudorotan). Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan masyarakat. Dalam ijtihad tersebut dilakukan dengan cara musyawarah yang disebutkan dalam al- Quran surat al-Imran ayat 159 yang berbunyi :

,Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dengan urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal'.

Fiqih Siyasah Dusturiyah dalam menganalisis pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, pembentukanya tidak lepas dari peran Pemerintah dalam hal ini Presiden selaku Kepala Pemerintahan, DPR ataupun DPD sebagai wakil rakyat di daerah. Peran DPR dan DPD (selaku wakil rakyat di daerah) sama halnya peran Ahlu al- halli wal Aqdi dia berhak membentuk aturan hukum, tapi sebelum amandemen UUD 1945, dalam hal pembentukan undang-undang harus mendapatkan persetujuan dari Presiden atau DPR.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam Islam, seorang kepala negara diberi otoritas yang begitu luas termasuk dalam menetapkan suatu aturan atau kebijakan. Namun dengan demikian, pengambilan suatu keputusan oleh seorang kepala negara tidak boleh menyalahi aturan agama. Karena seperti yang dikatakan para pakar bahwa yang membuat undang-undang di dalam Islam adalah Allah SWT yang tertuang dalam al-Qur'an maupun hadits Nabi.67 Di sisi lain, aturan yang dikeluarkan oleh seorang kepala negara harus dipatuhi dan ditaati oleh rakyat selama aturan tersebut berdasar pada al-Qur'an dan hadits Nabi.

Seorang kepala negara harus mampu menjaga dengan baik apa yang disebut al-masalih addaruriyyah atau addaruriyyat al-khamsah yakni: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga kehormatan, serta menjaga harta. Itulah sebabnya kenapa para pemimpin terdahulu sejak masa khulafaurrasyidin, telah melakukan ijtihad untuk mencari solusi hukum terkait masalah yang dihadapi oleh mereka. Ijtihad seorang presiden dalam hal politik dan adiministrasi negara terkadang mengalami perubahan disebabkan karena berubahnya kondisi atau keadaan. Perubahan tersebut lumrah dijumpai dalam sejarah.

Sebagai contoh, Umar bin Khattab dalam suatu masa tertentu pernah mengambil suatu kebijakan hukum tertentu lalu kemudian pada waktu yang lain mengambil suatu kebijakan hukum yang berbeda dengan yang pertama padahal kasusnya sama. Ketika Umar bin Khattab ditanya tentang perubahan yang dimaksud, beliau mengatakan: ini yang kami ketahui dan ini juga yang kami

[67] Subhi Mahmasani,1980, Falsafatu Attasyri' fi al-Islam, Dar Ilmi Lilmalayin, Bairut, hal 255

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketahui. Maksud dari pernyataan tersebut sesungguhnya adalah bahwa beliau telah memutuskan perkara yang sama dengan hukum yang berbeda sesuai dengan ilmu dan ijtihadnya. Bahkan beliau seringkali tidak mengambil kebijakan hukum yang diputuskan oleh para pendahulunya disebabkan karena kondisi atau keadaan yang berubah dengan masa sebelumnya.68

Dalam konteks ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan: ‚Berubah dan berbedanya sebuah fatwa tergantung dengan berubahnya zaman, tempat, kondisi, niat dan manfaat'.69 Namun berubahnya suatu hukum agama disebabkan karena adanya perubahan kondisi hanya terjadi pada masalah yang tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah kembali menegaskan: ‚Sesungguhnya hukum dan maslahat terbagi dua: pertama, ada bagian yang tidak berubah seperti hukum wajibnya sesuatu yang memang wajib, haramnya sesuatu yang memang haram, misalnya haramnya mencuri, haramnya berzina, haramnya membunuh, haramnya berlaku zalim, dan juga misalnya halalnya jual beli, halalnya sewa menyewa, dan halalnya menikah. Kedua, hal-hal yang berubah dengan berubahnya maslahat waktu dan tempat, dan kondisi seperti jumlah kadar ta'zir dan jenis-jenisnya'.70

Berdasar pada kaedah tersebut, dalam mengambil keputusan hukum harus mendalami sisi-sisi maslahat objek yang dituju, karena maslahat merupakan illat suatu hukum sekaligus menjadi dasarnya. Para ulama usul Fiqih mengatakan:

---

[68] Yusuf Qardawi, Al-Siyasah al-Syar'iyyah, Maktabah Wahbah,Kairo, hal.127.
[69] Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I'lam al-Muwaqqiin, Dar al-Hadits, Kairo, Jld.2.hal.1.
[70] Ibu Qayyim al-Jauziyah, Igatsah Allahfan, (t.t) Jld.1.hal.346.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

‚Sesungguhnya suatu hukum agama yang terbangun atas adanya illat, ada tidaknya hukum tersebut tergantung pada illat-nya'.71

Karena itu kepala negara harus lebih cermat melihat maslahat dan illat sesuatu dibalik adanya suatu perintah atau larangan agar tidak ceroboh dalam mengambil suatu kebijakan hukum, fatwa atau sesuatu yang bersifat putusan. Dalam konteks ke Indonesiaan, sebagiamana telah diuraikan sebelumnya, maka Presiden Joko Widodo sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahan juga harus mampu menjaga dengan baik apa yang disebut al- masalih addaruriyyah atau addaruriyyat al-khamsah yakni: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga kehormatan, serta menjaga harta. Hal ini sejalan dengan apa yang telah diamanahkan oleh para pendiri bangsa, sebagaimana ditegaskan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945[72] yang menyebutkan bahwa tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia adalah selain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, juga bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa negara sedari awal telah memberikan jaminan perlindungan anak melalui undang-undang Perlindungan Anak, namun pada realitasnya undang-undang Perlindungan

[71] Subhi Mahmasani, Opcit, hal.222.
[72] Tujuan Nasional dalam UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anak dianggap tidak efektif dalam mencegah terjadinya kekerasan seksul terhadap anak. Faktor yang ditengarai sebagai salah satu penyebabnya adalah tidak adanya efek jera yang ditimbulkan dari vonis yang dijatuhkan hakim, Vonis hakim yang dijatuhkan terhadap para pelaku kekerasan seksual tergolong ringan. Menyadari akan hal itu, pada tahun 2014, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kemudian diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014 dengan dasar bahwa pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku perlu ditingkatkan agar menimbulkan efek jera.[73] Namun, kenyataannya pemberatan sanksi pidana tidak serta merta menurungkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak, sehingga Pemerintah harus mengambil langkah pencegahan (preventif) dengan cara hukuman kebiri kimia dijadikan hukum positif di Indonesia.

Argumentasi ini kemudian menjadi salah satu faktor pendorong Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang memberikan landasan hukum bagi penerapan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 81 Ayat 7, dimana kebiri kimia dinormakan sebagai pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang pelaksanaannya akan dikenakan kepada pelaku setelah terpidana menjalani hukuman pidana pokok paling lama dua tahun.

Dari penjelasan di atas mengenai pembentukan qonun/hukum menurut fikih siyasah dusturiyah, jika dianalisis dalam pembentukan peraturan perundang-

[73] Lihat Penjelasan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undangan di Indonesia maka, nilai nilai Islam dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah terwujud, yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, pembahasan dan penetapan, pengundangan sampai penyebarluasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sesuai dengan Tata Urutan hirarki perundang-undangan, Hanya Perppu dan Ketetetapan MPR lah yang terdapat Perbedaan dalam Mekanisme tata cara Pembuatannya, namun tidak berarti bahwa luput dari proses Pengujian dari Lembaga yang berwenang. Menurut Penulis bahwa Perppu yang dalam hal ini bersifat temporer dan kemudian bias diajukan dalam Rapat Di DPR untuk menjadi Undang – Undang, maka Perppu adalah bagian dari Objek Pengujian di Mahkamah Konstitusi dan Undang – Undang Dasar lah yang menjadi Peraturan Pembanding, apabila Perppu dibuat tidak melalui Mekanisme dan dibuat tidak melalui Lembaga yang berwenang maka Uji Formil dan bila Substansi Materi muatan Perppu Bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan Melanggar Hak -Hak Konstitusi Warga Negaranya maka bias diuji Materikan di Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga yang berwenang.

   Perppu Nomor 1 Tahun 2016 adalah salah satunya yang menjadi Objek Pengujiannya. Dilihat dari Aspek Formiil misalnya, Perppu dianggap sebagai Langkah yang terlalu Dini juga tidak tepat oleh Presiden tanpa melalui Kajian serta memanfaatkan Hak Preoregatif penilaian Subjektiv nya untuk membuat dan Menertibkan Perppu, padahal karakter Perubahannya sama dengan mengajukan UU baru yaitu Penambahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sanksi, sama dengan Berubahnya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 ke Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Perubahan Undang – Undang 35 Tahun 2014 ke Perppu Nomor 1 Tahun 2016.

2. Bahwa dalam analisis Fiqih siyasah dusturiyah pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah mewujudkan nilai-nilai Islam dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang mana dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, pembahasan dan penetapan, pengundangan sampai penyebarluasan. Fiqih Siyasah Dusturiyah dalam menganalisis pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, pembentukanya tidak lepas dari peran Pemerintah dalam hal ini Presiden selaku Kepala Pemerintahan, DPR ataupun DPD sebagai wakil rakyat di daerah. Dalam konteks ke Indonesiaan, sebagiamana telah diuraikan sebelumnya, maka Presiden Joko Widodo sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahan juga harus mampu menjaga dengan baik apa yang disebut al- masalīh addaruriyyāh atau addaruriyyat al-khamsah yakni: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga kehormatan, serta menjaga harta. Hal ini sejalan dengan apa yang telah diamanahkan oleh para pendiri bangsa, sebagaimana ditegaskan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia adalah selain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, juga bertujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

B.Saran

1. Berdasarkan asas-asas pembentukam perundang-undangan yang baik, seharusnya undang-undang yang akan dibentuk benar-benar demokratis dengan berpihak kepada kepentingan rakyat banyak, serta berpegang pada Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum.
2. Kepada eksekutif maupun legislatif agar selalu menghasilkan undang-undang yang efektif, melindungi rakyat dan jangka panjang agar tidak banyak undang-undang yang di Juducial Review di Mahkama Konstitusi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim I'lam al-Muwaqqiin, Jilid 2 Kairo: Dar al-Hadits,1987.

Amiruddin Dan Zainal Arifin Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta, Balai Pustaka, 2006.

Asshiddiqie,Jimlly. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Al-Marsudi,Subandai. Pancasila dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2001.

Djazuli, A. Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah. Jakarta: Kencana,2009.

Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: Refiak Aditama, 2012.

Huda,Ni'matul. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Press,

2011. Kusnardi, Moh. Ilmu Negara. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Mahfud,Moh MD. Perdebatan Hukum Tata Negara Pascamandemen Konstitusi. Jakarta : Rajawali Press, 2010.

Mahfud,Moh MD. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi. Yogyakata: Liberty, 1993.

Marlina, Hukum Penitensier. Bandung: Refika Aditama,2011.

Mahmasani,Subhi. Falsafatu Attasyri' fi al-Islam. Bairut: Dar

Ilmi
Lilmalayin,1980.

Manan Bagir, Ketentuan-ketentuan tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan dalam Pembangunan Hukum Nasional. Jakarta: LPND, 1994

Pulungan, J. Suyuti. Fiqh Siyasah. Jakarta: Raja Grafindo, 1997.

Qardawi,Yusuf. Al-Siyasal Al-Syar'iyyah Fi Dau'i Nusus Assyari'ah Al-Islamiyah. Kairo: Maktabah Wahbah, 1998.

Qardawi, Yusuf Al-Siyasah al-Syar'iyyah. ,Kairo: Maktabah Wahbah,1998.

Rojak ,Jeje Abdul. Hukum Tata Negara Islam. Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Shihab, Quraish. Al-Qur'an Dan Terjemahnya.Tanggerang: Lentera Hati,2010

Sidharta, B.Arief.Ajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum' .Jurnal Hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

,JENTERA',Edisi 3 Tahun II, 2004.

Saraswati,Rika. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

Sudaryono . Hak Pekerja Anak Dalam Sektor Formal Antara Hak Sebagai Anak dan Hak Sebagai Pekerja, dalam: Muladi (ed), Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung: Refika Aditama, 2005.

Smith,Rhona K.M. Textbook an International Human Rigths. Oxford: Oxford University Press, 2005.

Yuliandri,Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik. Jakarta : Rajawali Pers, 2010.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 138/PUU- VII/2009

Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk

Situs Web

Andy,Labanta. Penerapan Hukuman Kebir. http://e-journal.uajy.ac.id/12336/2/JURNAL%20HK11264.pdf ,diakses pada' 26-03- 2019

Mukadimah. Universal Declaration Of Human Right. http://www.ohch.org/en/udhr/pages/languace.aspx?LangID=inz. ,diakses pada ,2-4-2020

Priscilla,Kezia. Negara Terapkan Hukuman Untuk Penjahat Seksual. http://media.iyaa.com/article/2016/05/10-negara-terapkan-hukuman-kebiri-untuk-penjahat-sek- sual-3441985.html. ,diakses pada' 16-03-2020

Soekamt,Soerjono. Jaksa Agung Tegaskan Hukuman Kebiri Diatur UU.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160613_indonesia_kebiri_idi_dokter. ,diakses pada 2-4- 2020.

Widayat,Budi. Hukuman Kebiri Kimia Dan Baru Pertama di Indoneisa. https://amp.Pramana.com/regional/read/2019/08/25/21300591/pemerkosa-9-anak-dapat-hukuman-kebiri-kimia-dan-baru-pertama-di-mojokerto?referrer=https://www.google.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id